

LAPORAN PENELITIAN



TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN AKTA PALSU
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

OLEH :

Dr. H. Muhammad Natsir, SH. M.Hum (NIDN. 0026015905)
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H (NIDN. 0005075606)
Nanda Ivan Natsir, S.H., M.H (NIDN. 0816048601)
Idi Amin, S.H., M.H (NIDN. 0015057705)

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2018

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
HUKUM PIDANA

MAGISTER KENOTARIATAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2018

LAPORAN PENELITIAN



TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN AKTA PALSU
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

OLEH :

Dr. H. Muhammad Natsir, SH. M.Hum (NIDN. 0026015905)
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H., M.H (NIDN. 0005075606)
Nanda Ivan Natsir, S.H., M.H (NIDN. 0816048601)
Idi Amin, S.H., M.H (NIDN. 0015057705)

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2018

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
HUKUM PIDANA

MAGISTER KENOTARIATAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2018

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul Penelitian	:	Tindak Pidana Pembuatan dan Penggunaan Akta Palsu dalam Pidana Indonesia
2	Topik Unggulan	:	Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Hukum Pidana Indonesia
3	Kelompok Peneliti Bidang Ilmu	:	Hukum Pidana
4	Ketua Peneliti	:	
	a. Nama Lengkap	:	Dr. Muhammad Natsir, SH., M.Hum
	b. NIP	:	195901261987031001
	c. NIDN	:	Pembina Utama Muda/IVc
	d. Jabatan Fungsional	:	Lektor Kepala
	e. Fakultas/Jurusan	:	Hukum/Hukum Pidana
	f. Alamat Institusi	:	Jl. Majapahit No. 62 Mataram
	g. Tel./Faks./email	:	0370633035
3	Waktu Penelitian	:	5 (enam) bulan
4	Pembiayaan	:	
	a. PNBPN Unram	:	Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
	b. Biaya dari Instansi lain	:	-
	c. Biaya dari peneliti sendiri	:	-

Mengetahui:
Ketua Kelompok Peneliti Bidang Ilmu,



Prof. Dr. Hj. Roddyah, SH., M.Hum
NIP. 195607051984032001

Mataram, 15 Oktober 2018
Ketua Peneliti,



Dr. H. M. Natsir, SH., M.Hum
NIP. 195901261987031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Mataram,




Dr. H. L. Parman, SH., M.Hum
NIP. 197703032003121001




Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS.
NIP. 196004081986031001

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Mataram,




Muhammad Ali, S.Pt, M.Si, Ph.D
NIP. 197207271999031002

ABSTRAK

Ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, kejahatan pemalsuan surat terdiri dua (2) yaitu membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. Akta palsu dalam hukum pidana Indonesia perlu dikaji dalam konteks pembaharuan hukum pidana yang sudah dirancang dalam RKUHP. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui, menganalisis dan merumuskan kualifikasi tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep.

Kualifikasi Tindak Pidana Pembuatan Dan Penggunaan Akta Palsu Dalam Hukum Pidana Indonesiadiatur dalam Buku II Bab XII tentang Pemalsuan Surat pada Pasal 263 s/d Pasal 276, yaitu terdiri dari: Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valsheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263), pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valsheids in geschriften*) (Pasal 264), menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 266), pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268), pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271), pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274), menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Kualifikasi Tindak Pidana Pembuatan Dan Penggunaan Akta Palsu Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia telah diupayakan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yaitu terdapat dalam Pasal Pasal 452 sampai dengan Pasal 455. Rumusan pemalsuan surat dalam RKUHP, tidak terdapat perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan dengan KUHP sekarang, pada ketentuan Pasal 453, menambahkan surat keterangan mengenai hak atas tanah, dan surat berharga lainnya. Selain itu, hal baru yang di atur berdasarkan ketentuan di atas adalah berkaitan dengan alat yang digunakan serta rumusan dalam Pasal 266 KUHP diganti dengan rumusan keterangan Palsu dalam akta autentik. Ketentuan dalam KUHP Jerman, kualifikasi perbuatan berkaitan dengan pemalsuan surat yaitu: Pasal 267 tentang Pemalsuan dokumen; Pasal 268 tentang Pemalsuan catatan teknis; Pasal 269 tentang Pemalsuan data yang relevan dan bukti; Pasal 270 tentang Penipuan dalam transaksi hukum dan pemrosesan data; Pasal 271 tentang Sertifikasi palsu tidak langsung; Pasal 273 tentang Modifikasi ID resmi; Pasal 274 tentang Penekanan dokumen; Perubahan penandaan garis batas; Pasal 275 tentang Persiapan pemalsuan identitas resmi; Pasal 276 tentang Memberikan ID resmi palsu; Pasal 276a tentang dokumen hukum imigrasi, dan dokumen kendaraan; Pasal 277 tentang Pemalsuan sertifikat kesehatan; Pasal 278 tentang Menerbitkan sertifikat kesehatan yang salah; Pasal 279 Penggunaan sertifikat kesehatan yang salah; dan Pasal 281 tentang Penyalahgunaan dokumen identitas.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembuatan dan Penggunaan Akta Palsu.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumusan negara hukum yang dikonkritkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) melekatkan asas legalitas sebagai salah satu asas fundamental dalam negara hukum. Asas legalitas memiliki ciri pokok yang menekankan pada hukum tertulis (kepastian hukum), salah satu wujud tersebut dicerminkan pada bukti tulisan berupa Akta, yang berfungsi untuk pembuktian kebenaran fakta.

Melihat fungsi Akta yang penting dalam pembuktian fakta hukum, hukum perdata (hukum privat) maupun hukum pidana (hukum publik), rumusan tindak pidana pembuatan dan penggunaan Akta palsu dimuat pula dalam KUHP bagian Buku II Bab XII tentang Pemalsuan Surat dengan bentuk pokok pada Pasal 263. Di dalam Akta terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakan kejahatan pemalsuan surat ini adalah ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran fakta akan isi surat-surat.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian masalah. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan surat merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum yang dapat menghambat tujuan Negara. Fungsi akta otentik yang juga merupakan bagian pengaturan hukum perdata (wilayah hukum

privat) diperkuat oleh hukum pidana (wilayah hukum publik) terhadap perbuatan pemalsuan Akta. Dengan kata lain, bahwa hukum pidana mempertahankan bagian hukum lain, baik itu hukum privat maupun hukum publik lain dengan ancaman hukuman atau dengan menjatuhkan hukuman.¹

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, yaitu : surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang, dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Berdasarkan hal diatas, maka terdapat perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).

Berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, kejahatan pemalsuan surat terdiri dua (2) yaitu membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. Ketentuan tersebut dapat dimuat sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

¹ Lihat pula E. Utrecht, 2000, *Hukum Pidana (Suatu Pengantar Hukum Pidana Tingkat Pelajaran Sarjana (Doktoral Hukum), I, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 57

Ketentuan KUHP di atas, sebagaimana diketahui merupakan ketentuan yang diwariskan dari KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) yang masih berlaku di Indonesia sampai sekarang. Sejak puluhan tahun silam, upaya rekodifikasi KUHP nasional sebenarnya sudah digagas. Tepatnya, saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963, salah satunya membahas Rancangan KUHP (RKUHP) selain Rancangan KUHP Perdata, KUHP Dagang. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah.

Mencermati ketentuan pemalsuan surat dalam RKUHP sebagai formulasi pembaharuan hukum pidana nasional, dimuat dalam Pasal 430, secara substansi masih mengikuti rumusan KUHP, namun terdapat perbedaan dalam hal pemidanaan, dapat dimuat sebagai berikut :

Pasal 430

(1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana karena pemalsuan Surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

Berdasarkan ketentuan RKUHP di atas, kualifikasi perbuatan pemalsuan surat masih mengikuti rumusan Pasal 263 KUHP, namun terdapat alternatif pemidanaan, yaitu pidana denda paling banyak kategori IV.²

² Ketentuan Kategori IV diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d, yaitu: kategori IV Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, rumusan pemalsuan surat dalam RKUHP tidak terdapat penyesuaian dengan perkembangan masyarakat yang berbasis teknologi dan informasi. Rumusan dalam RKUHP masih bersifat umum, walaupun masih dapat menjangkau semua perbuatan pemalsuan surat, namun tidak memberikan kualifikasi khusus yang dapat diperberat dalam pembuatan dan penggunaan yang berbasis teknologi dan dilakukan oleh pejabat berwenang.

Upaya pembaharuan hukum pidana nasional merupakan upaya mewujudkan peraturan perundangan-perundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang. Tindak pidana pembuatan dan penggunaan Akta palsu dalam hukum pidana Indonesia perlu dikaji dalam konteks pembaharuan hukum pidana yang sudah dirancang dalam RKUHP dengan mengaitkan pada perkembangan ilmu hukum pidana dan kajian perbandingan dengan KUHP Jerman yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental*. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul **“Tindak Pidana Pembuatan dan Penggunaan Akta Palsu Dalam Hukum Pidana Indonesia”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan merumuskan kualifikasi tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana berkaitan tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam hukum pidana Indonesia.
2. Memberikan manfaat secara praktis kepada para penegak hukum terkait penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik.
3. Memberikan manfaat bagi perumus RKUHP terkait tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam konteks hukum pidana Indonesia ke depan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Dalam menguraikan pengertian perbuatan pidana, terdapat 2 (dua) aliran pemikiran dalam memandang tindak pidana, aliran monistis memandang bahwa perbuatan pidana mencakup pula, sedangkan pandangan dualistis memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Pemikir hukum pidana Belanda yang menganut Monoistis diantaranya adalah Simos, yang menyatakan perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.³

Sedangkan Jonkers memberikan pengertian perbuatan pidana yaitu: *"De korte definitie luidt: een strafbaar feit is een feit, data door de wet is strafbaar gesteld. Een langere en ook beteekenisvollere definitie is: een strafbaar feit is een feit met opzet of schuld in verband staande onrechtmatig (wederechtelijke) gedraging begaan door een toerekenisvaatbaar persoon"*.⁴ (Definisi singkat: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Define luas: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan). Dalam definisi singkat Jonkers sama sekali tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban

³ Dalam C.S.T. Kansil, 1994, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

⁴ J.E Jonkers, 1946, *Handboek Van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, E.J Brill, Leiden, hal. 83

pidana, namun dalam definisi luas, perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban pidana.

Istilah tindak pidana atau perbuatan pidana yang juga berasal dari terjemahan *strafbaarfeit*, yang oleh Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah "perbuatan pidana" yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵ Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut, Moeljatno tidak menyinggung pertanggungjawaban pidana, sehingga dikenal sebagai pandangan dualistis.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁶ Marshall di dalam bukunya Andi Amzah, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat di pidana berdasarkan hukum yang berlaku.⁷ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.

⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

⁶ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13.

⁷ Andi Amzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 89.

B. Pembaharuan Hukum Pidana

1. Sejarah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Dihimpun berbagai sumber,⁸ sejak puluhan tahun silam, upaya rekodifikasi KUHP nasional sebenarnya sudah digagas. Tepatnya, saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963, salah satunya membahas Rancangan KUHP (RKUHP) selain Rancangan KUHP, KUHPperdata, KUHPdagang. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah.

Substansi RKUHP yang ada saat ini sebagian masih mengacu hasil seminar tersebut diantaranya menambahkan ataupun perluasan delik-delik (tindak pidana) kejahatan keamanan negara (kejahatan ideologi); delik ekonomi; hukum adat (*living law*); delik kesusilaan. Beberapa tahun terakhir, diadopsinya delik korupsi; delik penyebaran kebencian terhadap pemerintah; penghinaan kepala negara (presiden); *contempt of court*; kualifikasi delik penghinaan; dan beberapa delik yang selama ini tersebar di luar KUHP.

Namun, lebih dari setengah abad lamanya, RKUHP ini tak kunjung rampung dibahas dan disahkan menjadi KUHP nasional. Bila dihitung periode kepemimpinan presiden, berarti sudah tujuh presiden berganti.

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Sejarah dan Perkembangan*, Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, 2017 *Position Paper RKUHP : Kodifikasi atau Kompilasi*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), <http://icjr.or.id/tag/rancangan-kuhp/>, Hukum online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp>, Hukumpedia, <http://www.hukumpedia.com/alfero/sejarah-panjang-reformasi-hukum-pidana-indonesia-dan-rumusan-delik-khusus-tentang-pengaturan-skor>, Situs berita Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-rancangan-uu-kuhp-tak-sesuai-perkembangan-zaman.html>

Kalau dilihat berapa banyak menteri hukum dan HAM (dulu menteri kehakiman), kira-kira sudah ada 13 kali pergantian menteri. Bahkan, tim penyusun yang pernah terlibat menyusun RKUHP, sekitar 17 orang telah wafat. Hal ini pernah diungkap Guru Besar Universitas Diponegoro, Profesor Barda Nawawi Arief pada Maret 2016 lalu.

Dari 17 anggota tim penyusun yang telah wafat, ada 7 diantaranya guru besar senior bidang hukum, dosen, atau pejabat negara. Seperti, Guru Besar Universitas Diponegoro (alm) Prof Soedarto. Pengganti (alm) Prof Soedarto yang wafat tahun 1986 yakni Guru Besar Universitas Gadjah Mada (alm) Prof Roeslan Saleh yang juga wafat sekira tahun 1998. Selain itu, mantan Menteri Kehakiman ke-9 Prof Moeljanto dan (alm) Prof Satochid Kartanegara wafat sekira tahun 1971.

Disusul mantan Ketua Mahkamah Agung (alm) Prof Oemar Seno Adji yang wafat sekira tahun 1991. Selanjutnya, sekira tahun 2007, (alm) Prof Andi Zainal Abidin Farid juga wafat. Kini, nama tim perumus yang masih tersisa, selain Barda sendiri, ada Prof Muladi. Selibhnya, anggota tim penyusun RKHUP yang bergabung belakangan, seperti Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII Yogyakarta) Prof Mudzakir dan Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda.

Dalam sebuah kesempatan Simposium Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi di Banjarmasin, Mei 2016 lalu, Barda sempat bergurau menyebut RKUHP layaknya bayi dalam kandungan seorang perempuan yang tidak lahir-lahir dan tidak mati-mati. "Janinnya ini sudah terlalu tua," ujarnya. Catatan Barda, draft RKUHP, sebagai ide

dasar/pokok pemikiran para tim penyusun itu, sudah pernah diserahkan ke DPR pada tahun 2013 dan 2015.

Sejak saat itu, pembahasan draft RKUHP mulai intensif dibahas antara Panitia Kerja (Panja) DPR dan tim pemerintah. Berbagai masukan sejumlah elemen masyarakat sudah ditempuh baik melalui media maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU). Janji wakil rakyat pernah terlontar untuk segera merampungkan pembahasan RKUHP. Panja DPR yang diketuai Benny K Harman ini pernah menargetkan pembahasan RKUHP bakal rampung akhir 2013. Tapi hingga berakhirnya DPR periode 2009-2014, pembahasan RKUHP tak selesai.

Berlanjut DPR periode 2014-2019, Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) pada 5 Juni 2015 mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan RKUHP, yang terdiri dari Buku I dan Buku II dengan jumlah 786 pasal. Saat penyerahan draft RKUHP untuk kedua kali, pemerintah dan DPR sepakat merampungkan pembahasan dalam waktu 2 tahun hingga akhir 2017. Hingga pertengahan 2016, Panja DPR dan pemerintah baru merampungkan Buku I RKUHP meski ada beberapa pasal *pending* pembahasannya.

Target pembentuk undang-undang (UU) menyelesaikan pembahasan RKUHP akhir Desember 2017 kembali mundur. Sedianya, Panja RKUHP dijadwalkan menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM pada 5 Desember 2017, tetapi tidak terlaksana. Padahal, Panja RKUHP dan pemerintah telah menargetkan penyelesaian pembahasan RKUHP ini. Agenda Raker rencananya

menyampaikan laporan ketua Panja RKUHP, pendapat mini fraksi, sambutan dari pemerintah terkait pembahasan RKUHP, dan pengambilan keputusan dilanjutkan penandatanganan naskah RKUHP. Namun, Panja RKUHP yakin dapat merampungkan dan mengesahkan RKUHP pada periode DPR 2014-2019 ini.

Sebab, sebagian besar pasal dalam Buku I dan Buku II sudah rampung dibahas dan disepakati. Misalnya dalam Buku II telah disepakati masuknya delik tindak pidana khusus yakni korupsi dan narkoba dalam RKUHP; *contempt of court*; kualifikasi delik penghinaan; delik penyebaran kebencian terhadap pemerintah; penghinaan kepala negara (presiden) yang sebelumnya menimbulkan kritikan/protes beberapa elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Belakangan diketahui hasil pembahasan RKUHP itu masih menyisakan sejumlah persoalan karena masih ada beberapa pasal yang belum disepakati dan *pending* pembahasannya. Berdasarkan pemantauan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, masih ada pasal-pasal Buku I masih *pending* disepakati; beberapa pasal Buku II masih *pending* untuk disepakati; dan ada beberapa pasal Buku II belum dibahas sama sekali. Pasal-pasal Buku I yang telah disepakati Panja DPR ini sudah masuk ke tim perumus dan tim sinkronisasi Panja RKUHP setelah dibaca ulang tim *proofreader* (tim pemerintah). Pembahasan RKUHP berlanjut di tahun 2018 dengan sejumlah permasalahan rumusan pasal tersebut seyogyanya segera diatasi.

Terlebih, RKUHP ini masuk sebagai salah satu RUU Prolegnas Prioritas 2018.

2. Pengertian dan Jangkauan

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Kebijakan formulatif merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasional/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Istilah “kebijakan hukum pidana” menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁹ Lebih lanjut lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.¹⁰

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan politik hukum adalah:¹¹

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 24

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

Berdasarkan pengertian politik hukum diatas, menurut Barda Nawawi Arief : "... dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik".¹²

Pendapat lain mengenai definisi kebijakan hukum pidana dikemukakan oleh Marc Ancel, dimana ia memberikan definisi *penal policy* sebagai :

"suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik". Dengan demikian, yang dimaksud dengan "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "penal policy" menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana".¹³

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran *penal* merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy*, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap:¹⁴

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Tahap pertama yaitu tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi

¹² *Ibid.*, hal. 25

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 75

dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi.

Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah : “suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”.¹⁵

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utamanya ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu perundang-undangan yang baik, untuk itu setiap negara memiliki badan yang bertugas dan berwenang untuk membuat peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang telah dicita-citakan, yang disebut dengan badan pembuat undang-undang (badan legislatif).

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, 1994, hal. 63

Perumusan suatu peraturan perundangan, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana. Makna politik pidana hukum itu sendiri, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-perundangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan formulatif.

C. Tinjauan Tentang Akta

Hukum Romawi menyebut akta sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.¹⁶

Pada umumnya akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Sedangkan, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum, oleh siapa didalam akta tersebut dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Dengan kata lain akta dikatakan otentik bukan karena penetapan undang-undang akan tetapi disebabkan dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang

¹⁶ Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hlm 252

mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.¹⁷

Menurut A. Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat..¹⁸

Ketentuan mengenai perbedaan mendasar secara yuridis akta, akta otentik dan akta di bawah tangan terdapat dalam Pasal 165 H.I.R, yaitu:

1. Surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.

Penjelasan:

"Akte" yaitu suatu surat, yang ditandatangani, berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

"Surat (akte) yang syah" yang dimaksud dalam pasal ini ialah akte otentik. "Akte otentik" yaitu akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan pula berkuasa di tempat surat itu dibuat seperti misalnya Akte notaris, berita acara, Akte yang dibuat oleh juru sita, oleh pejabat Kantor "*Burgerlijke Stand*" dan lain sebagainya. Lawannya adalah Akte bawah tangan.

2. Akte bawah tangan" yaitu suatu akte yang ditandatangani di bawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum, seperti misalnya akte jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain sebagainya yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.

Menurut pasal 165 ini, Akte otentik itu merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang

¹⁷ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksbangPressindo, Yogyakarta, hlm.11

¹⁸ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

disebutkan dalam akte itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja. Isi dari akte otentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pejabat umum itu dicatat sebagai benar, tetapi tidaklah demikian halnya.

Akte bawah tangan pun mempunyai kekuatan bukti seperti akte otentik, apabila akte itu diakui oleh pihak, terhadap siapa akte itu dipakai sebagai alat bukti.

Bedanya kekuatan Akte otentik dan Akte bawah tangan antara lain adalah, bahwa apabila pihak lain mengatakan, bahwa isi Akte otentik itu tidak benar, maka pihak yang mengatakan itulah yang harus membuktikan, bahwa akte itu tidak benar, sedangkan pihak yang memakai Akte itu tidak usah membuktikan, bahwa isi akte itu betul, sedangkan pada akte bawah tangan, apabila ada pihak yang meragukan kebenaran akte tersebut, maka pihak ini tidak perlu membuktikan, bahwa akte itu tidak betul, akan tetapi pihak yang memakai Akte itulah yang harus membuktikan bahwa akte itu adalah betul.

Pasal 165 H.I.R di atas juga sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg¹⁹

yang memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus.

Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara, menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu:²⁰

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.
2. Pasal 1874 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat,

¹⁹ HIR adalah singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848. Sedangkan RBG singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura)], yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam Staatblad 1927 No. 227.

²⁰ *Ibid.*, hlm 14

register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.

3. Pasal 1867 KUHPdata selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta otentik dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tidak di khususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu, akta autentik yang di buat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga kehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.²¹

Peraturan perundang-undangan menyebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan. Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata bentuk di sini adalah terjemahan kata belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan

²¹ Habib Adjie II, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 127

akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain).

Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut: jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; hari dan tanggal pembuatan akta; serta tempat akta dibuat.

Ketentuan mengenai akta otentik dimuat pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 1 angka 7, diberikan pengertian bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut pengaturan tentang Akta Notaris ditempatkan dalam Bab VII tentang Akta Notaris. Bentuk dan Sifat Akta Notaris diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 53. Ketentuan pada Pasal 38 mengenai bentuk yaitu sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat:

- a. judul akta;
- b. nomor akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

B. Kekuatan Pembuktian Surat, Akta dan Akta Otentik

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara.

Pembuktian hukum pidana dan hukum memiliki perbedaan mendasar yang didasarkan pada sifat dan karakteristik dari kedua hukum tersebut, sebagai hukum publik, pembuktian hukum pidana melalui proses sistem peradilan pidana yang dimulai di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (hakim), ketiga elemen tersebut memiliki bagian dalam menunjukkan fakta melalui kebenaran materil dan hakim berperan aktif dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam persidangan perdata para pihak yang harus membuktikan, sedangkan hakim hanya membagi dan membebaskan kepada

pihak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil atau peristiwa yang dikemukakan.

Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa “Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.”²² Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui Pasal 183 menyatakan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan Pasal 183 diatas memberikan batasan pada hakim dalam hukum acara pidana menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana yang menjadi landasan pertimbangan putusan. Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan “sistem negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang menekankan pada sistem pembuktian positif (*negatief wettelijk bewijsleer*) dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal.²³ Maka dari itu, sistem negatif yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana adalah suatu sistem pembuktian didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim haruslah memenuhi sua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

²² Martiman Prodjohamidjojo., *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984, hlm.11

²³ Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

Ditinjau berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa.

Sedangkan alat bukti dan macam-macamnya yang ditentukan secara limitative dalam Undang-undang yaitu Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW, yaitu :

1. Alat bukti tertulis;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan; dan
5. Alat bukti sumpah.

Didalam hukum acara perdata surat merupakan alat bukti utama. Bukti surat adalah bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam surat sebagai berikut.

1. Surat biasa, yaitu surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Seandainya surat biasa dijadikan bukti maka hanya suatu kebetulan saja. Yang termasuk surat biasa adalah surat cinta, surat-surat yang berhubungan dengan korespondensi, dan lain-lain.
2. Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan lain. Akta otentik misalnya Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Cerai, dan lain-lain.

3. Akta di bawah tangan, yaitu akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila isi dan tanda tangan diakui oleh para pihak, apabila isi dan tanda tangan yang ada tidak diakui maka pihak yang mengajukan bukti harus menambah dengan bukti lain misalnya saksi. Dalam praktik beracara di pengadilan bukti surat yang akan digunakan sebagai bukti di persidangan di foto copy lalu dibubuhi meterai yang cukup dan dilegalisasi di Kantor Pos kemudian didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan untuk dilegalisasi dan baru dapat diajukan ke sidang pengadilan kepada majelis hakim dan dicocokkan dengan aslinya jika sesuai dengan aslinya maka dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Apabila ternyata tidak cocok dengan aslinya atau tidak ada aslinya maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Para pihak yang berperkara berhak untuk minta diperlihatkan bukti surat kepadanya

Akta otentik sebagaimana diterangkan dalam Pasal 165 H.I.R bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain – lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berjalanya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat dihindarinya sengketa. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang menandatangani akta.

Kekuatan pembuktian akta otentik dengan demikian juga akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan kepada pejabat. Selain itu akta otentik juga memiliki kekuatan bukti materiil yaitu apa apa yang diterangkan yang tercantum dalam akta adalah benar-benar keterangan yang sebenarnya. Maka dari itu jelas bahwa akta otentik memiliki 3 macam kekuatan pembuktian yaitu: **Pertama**, kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*). Merupakan kekuatan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*) dimana jika kelihatan dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah

harus dilihat apa adanya. Kekuatan pembuktian lahiriah tidak berlaku bagi akta dibawah tangan.

Kedua, kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*). Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta sebagaimana telah dilakukan dan disaksikannya didalam menjalankan jabatannya, atau dengan kata lain bahwa akta tersebut memberikan kepastian bahwa memang benar dilakukan atau diterangkan oleh pihak di hadapan notaris.

Ketiga, kekuatan materil (*materiele bewijskracht*). Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Dalam permasalahan para pihak jika yang dipermasalahkan adalah aspek formal maka harus dibuktikan dari segi formalitas akta yaitu harus dapat membuktikan kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan.

C. Tindak Pidana Pembuatan dan Penggunaan Akta Palsu dalam KUHP

Berdasar pada ketentuan Pemalsuan Surat dalam kualifikasi KUIIP, perbuatan pemalsuan surat terdiri dari 2 (dua) perbuatan pokok. Pertama, perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Kedua, perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Berdasarkan pada pengaturan KUHP sebagaimana yang telah disinggung di atas, Buku II KUHP pada Bab XII tentang Pemalsuan Surat diatur pada Pasal 263 s/d Pasal 276, yang bentuk-bentuknya dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁴

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valsheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valsheids in geschriften*) (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Pasal 265, 272 dan 273 dalam Bab XII tentang Pemalsuan Surat telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429. Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dampaknya

²⁴ Lihat Pasal 263 s/d Pasal 275 KUHP

dijatuhkan pidana tambahan terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

Pemalsuan surat pada bentuk pokok terdapat pada Pasal 263 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan mamalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Pada Pasal 264 KUHP sebagaimana yang mengatur terkait akta otentik merupakan unsur pemberatan pidana penjara menjadi delapan tahun jika dilakukan terhadap antara lain pada akta-akta otentik. Ketentuan Pasal 264 KUHP :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kemudian, berkaitan dengan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik diatur pada Pasal 266 KUHP yang menyatakan:

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan uraian ketentuan pemalsuan surat dalam KUHP, maka pemalsuan surat terdiri dari dua bentuk tindak pidana, berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat, disebut dengan membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu, pengaturan tersebut ditentukan dalam Pasal 263 sebagai bentuk pokok pemalsuan surat, kemudian Pasal 264 merupakan unsur pemberatan terhadap kualifikasi pemalsuan surat, Pasal 266 mengatur terkait penyertaan dalam bentuk pemalsuan surat akta otentik, sedangkan Pasal 267 sampai dengan Pasal 278 merupakan kualifikasi bentuk lain pemalsuan surat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada jenis penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Maka dari itu, dalam penelitian ini menguraikan dan menganalisis terkait tindak pidana pembuatan dan penggunaan Akta palsu dalam hukum pidana Indonesia.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akta otentik dan pemalsuan yang ditinjau dari hukum pidana.
2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan-ketentuan undang-undang dengan filosofi yang

melahirkan undang-undang itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang diantara negara-negara tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan pengaturan pemalsuan surat dalam KUHP Jerman atau *Strafgesetzbuch* (StGB) dengan KUHP Indonesia.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin umum didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dibutuhkan adalah bahan hukum yang bersumber dari data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian hukum yakni berupa dokumen resmi Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim terkait pokok permasalahan.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, pandangan/pendapat (doktrin), jurnal-jurnal ilmiah dan jurnal hukum.
- c) Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) ensiklopedia Indonesia, dan sebagainya.

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian normatif ini adalah dengan menggunakan studi dokumen, yaitu penelusuran bahan hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang berhubungan dengan topik penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan cara identifikasi, klasifikasi menurut sumber hierarkinya serta mengadakan kegiatan sistemisasi terhadap bahan hukum untuk dikaji atau dianalisis dengan menggunakan penalaran hukum dan/atau dilakukan interpretasi untuk dapat memecahkan isu hukum berdasarkan doktrin, teori dan asas atau prinsip hukum yang dikemukakan oleh ahli atau sarjana hukum.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana Pembuatan Dan Penggunaan Akta Palsu Dalam Hukum Pidana Indonesia

KUHP mengatur tindak pidana pemalsuan surat dalam Buku II Bab XII tentang Pemalsuan Surat pada Pasal 263 s/d Pasal 276, kualifikasi perbuatan pidana pemalsuan surat berdasar KUHP terdiri dari:²⁵

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valsheids in geschriften*) (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Pasal 265, 272 dan 273 dalam Bab XII tentang Pemalsuan Surat telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429. Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu bertentu.

Ketentuan Pasal 263 sebagai bentuk pokok pemalsuan surat yaitu:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

²⁵ Lihat Pasal 263 s/d Pasal 275 KUHP

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan pengaturan di atas, maka pembuatan dan penggunaan surat palsu dalam tindak pidana pemalsuan dokumen harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu nyata/benar ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup untuk menjerat pelaku pemalsuan surat. Kemudian, yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (imateriil).

Untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, menurut R. Soesilo,²⁶ perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut ini:

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (imateriil).
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. "Sengaja" maksudnya orang yang menggunakan itu harus menhathui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak dihukum.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetak Ulang Tahun 1996, Politeia, Bogor, Psl. 374, hlm. 196

2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

R Soesilo,²⁷ menuliskan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

²⁷ *Ibid.*, hlm. 195

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:²⁸

1. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.
4. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
5. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP mengatur bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris.²⁹

Sebagai contoh kasus dapat kita jumpai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK/Pid/2005. Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat pemberitahuan pajak tentang (SPPT) palsu atau yang dipalsukan dengan cara mengubah data di dalamnya. Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 196

²⁹ *Ibid.*, hal. 197

Berdasarkan pada Pasal 263 KUHP, Ada 2 kejahatan yang dirumuskan masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2). Kejahatan pada ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur baik obyektif maupun subyektif pasal 263.
2. Unsur-unsur khusus pemberatnya (bersifat alternatif) berupa obyek surat-surat tertentu, ialah:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Sedangkan Unsur-unsur kejahatan dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur obyektif:
 - a. Perbuatan: Memakai;
 - b. Obyeknya: surat-surat tersebut pada ayat (1);
 - c. Pemakaian itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
2. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Rumusan Pasal 264 ayat (1) pada dasarnya sama dengan rumusan Pasal 263 ayat (1). Perkataan pemalsuan surat pada permulaan rumusan mempunyai arti yang sama dengan membuat surat palsu atau memalsu surat dan seterusnya. Perbedaannya hanyalah terletak pada jenis surat yang menjadi obyek kejahatan. Faktor jenis surat-surat tertentu inilah yang menyebabkan dibentuknya kejahatan yang berdiri sendiri dan merupakan pemalsuan surat yang lebih berat dari pada bentuk pokoknya (Pasal 263).

Mengenai pengertian akta otentik, yang telah diuraikan pula di atas, di dalam Pasal 1868 KUHPerdara merumuskan sebagai surat yang didalam

bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat dihadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.

Pejabat umum yang menurut hukum berwenang membuat surat yang dimaksud misalnya: seorang Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil dan Lain-lain. Surat-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat ini misalnya Surat jual beli, Hutang Piutang, Hipotik atau Gadai yang dibuat oleh notaris, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Sertifikat hak atas tanah dan Lain sebagainya. Suratsurat ini menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdara Jo 165 HIR).

Mengenai surat hutang negara termasuk didalamnya surat pinjaman obligasi yang dilakukan pemerintahan. Surat hutang bagian negara ialah surat hutang atau pinjaman dari Pemerintah Daerah. Sedangkan surat hutang dari lembaga umum adalah surat-surat hutang seperti Perusahaan Daerah (Misalnya Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Air Minum Daerah), maupun Perusahaan Negara seperti PLN, Perum Pegadaian, Perum Telkom dan Lain sebagainya.

Surat Sero ialah Surat tanda bukti sebagai pemegang saham atau tanda keikutsertaan dalam pemilikan dari suatu lembaga ekonomi, yang dalam Pasal 264 KUHP disebutkan seperti suatu Perkumpulan, Yayasan, Perseroan dan Lain sebagainya.

Talon adalah Suatu lembaran yang melekat pada kupon sebagai akibat dari hutang negara. Kupon itu sebagai tanda bukti hak dalam pembagian keuntungan. Setelah kupon-kupon kembali pada negara yang berhutang untuk mendapatkan kupon-kupon yang baru. Rumusan Pasal 264 (2) KUHP adalah

sama dengan rumusan Pasal 263 (2) KUHP. Perbedaannya hanya pada jenis surat yang dipakai. Pasal 263 (2) KUHP adalah surat pada umumnya, sedangkan Pasal 264 (2) KUHP adalah surat-surat tertentu yang mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih besar dari surat pada umumnya.

Ada 2 kejahatan dalam Pasal 266 KUHP, masing-masing dirumuskan pada ayat (1) dan (2). Ayat (1) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Obyektif:

- a. Perbuatan: Menyuruh Memasukkan;
- b. Obyeknya: keterangan Palsu;
- c. Kedalam Akta Otentik;
- d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
- e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;

2. Unsur Subyektif: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Sedangkan unsur-unsur ayat (2) yaitu sebagai berikut:

1. Unsur-unsur Obyektif:

- a. Perbuatan : memakai;
- b. Obyeknya : Akta Otentik tersebut ayat (1);
- c. Seolah-olah isinya benar;

2. Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Rumusan tersebut di atas tidak dicantumkan siapa orang yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari

unsur/kalimat ke dalam akta otentik dalam rumusan ayat (1), bahwa orang tersebut adalah si pembuat akta otentik. Sebagaimana diatas telah diterangkan bahwa akta otentik itu dibuat oleh pejabat umum yang menurut Undang-Undang berwenang untuk membuatnya, misalnya seorang Notaris, Pegawai Catatan sipil, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pejabat ini dalam pembuatan suatu akta otentik adalah memenuhi permintaan. Orang yang meminta inilah yang dimaksud orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu.

Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur:

1. Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa (Obyek yakni: mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan kedalamnya adalah berasal dari orang-orang yang memasukkan, bukan dari pejabat pembuat akta otentik;
2. Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan/unsur menyuruh memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu.
3. Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.
4. Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang

melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana.

Untuk penyelesaian perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidaklah cukup dengan hanya memberikan keterangan tentang sesuatu hal/kejadian, melainkan hal/kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan. Apabila setelah memberikan keterangan perihal suatu kejadian yang diminta dengan memasukkan kedalam akta otentik kepada pejabat pembuatnya, sedang akta itu sendiri belum dibuatnya atau keterangan perihal kejadian itu belum dimasukkan kedalam akta, kejahatan itu belum terjadi secara sempurna, melainkan baru terjadi percobaan kejahatan saja.

Obyek kejahatan ini adalah keterangan palsu, artinya suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran, keterangan mana mengenai sesuatu hal/kejadian. Tidak semua hal/kejadian berlaku disini, melainkan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik itu. Sama halnya dengan obyek surat yang diperuntukkan untuk membuktikan suatu hal dari Pasal 263 KUHP, unsur sesuatu hal dari pasal ini sama pengertiannya dengan suatu hal dari Pasal 266 KUHP itu.

Suatu hal atau kejadian yang dimaksudkan adalah sesuatu hal yang menjadi isi pokok dari akta otentik yang dibuat itu. Seperti Akta nikah isi pokoknya adalah pernikahan, akta jual beli isi pokoknya adalah perihal jual beli, akta kelahiran isi pokoknya yaitu perihal kelahiran dan bukan mengenai hal-hal diluar mengenai isi pokok dari akta. Misalnya dalam surat nikah atau akta perkawinan membuktikan bahwa adanya kejadian perkawinan antara

seorang wanita dengan seorang pria, akta jual beli antara dua orang/pihak mengenai suatu benda dan dalam akta kelahiran membuktikan adanya kelahiran seorang bayi dari seorang Ibu.

Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik tersebut, seperti tentang harga dalam jual beli, benda/harga mas kawin dalam akta nikah, status/sah tidaknya pernikahan antara bapak dan Ibu si bayi yang baru lahir dalam akta kelahiran, tidak termasuk dalam kejadian yang harus dibuktikan oleh akta-akta otentik tersebut.

Dalam arti akta jual beli tidak untuk membuktikan tentang harga benda, akta kelahiran tidak untuk membuktikan tentang sahnya perkawinan antara bapak dan ibu si bayi, surat nikah tidak untuk membuktikan tentang harga mas kawin. Unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah dengan maksud untuk memakai akta yang memuat kejadian palsu yang demikian itu seolah-olah keterangan dalam kata itu sesuai dengan kebenaran. Mengenai unsur kesalahan ini pada dasarnya sama dengan unsur kesalahan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang sudah diterangkan dibagian muka.

Demikian juga mengenai unsur "Jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, sudah diterangkan secara cukup dalam pembicaraan terhadap Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Mengenai kejahatan dalam ayat (2) Pasal 266 pada dasarnya sama dengan kejahatan dalam ayat (2) Pasal 263 dan ayat (2) Pasal 264 KUHP. Unsur yang sama yakni:

- 1) Perbuatannya adalah memakai;
- 2) Unsur kesalahannya ialah dengan sengaja; dan

3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Perbedaannya hanya terletak pada obyek kejahatan. Pada Pasal 263 (2) KUHP yakni surat palsu dan surat dipalsu, Pasal 264 (2) KUHP adalah akta-akta tertentu palsu dan akta-akta tertentu dipalsu dan Pasal 266 (2) KUHP ialah akta otentik yang isinya memuat sesuatu kejadian yang palsu.

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan) tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan "kemungkinan kerugian" dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

B. Kualifikasi Tindak Pidana Pembuatan Dan Penggunaan Akta Palsu Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Upaya pembaharuan keseluruhan hukum pidana telah diupayakan yaitu melalui penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dalam RKUHP, tindak pidana pemalsuan surat dimuat dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 452

Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
- b. menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 453

Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu:
 1. akta otentik;
 2. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
 3. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
 4. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
 6. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
 7. surat-surat berharga lainnya.
- b. menggunakan surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang isinya tidak benar atau dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 454

- (1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.

Bagian Kedua

Keterangan Palsu dalam Akta Otentik

Pasal 455

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau
- b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Melihat rumusan pengaturan pemalsuan surat pada umumnya dan pemalsuan akta otentik dalam RKUHP, tidak terdapat perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan dengan KUHP sekarang,. Pada ketentuan Pasal 453, menambahkan surat keterangan mengenai hak katas tanah, dan surat berharga lainnya. Selain itu, hal baru yang di atur berdasarkan ketentuan di atas adalah berkaitan dengan alat yang digunakan serta rumusan dalam Pasal 266 KUHP diganti dengan rumusan keterangan Palsu dalam akta otentik, sehingga masih dipertahankan rumusan KUHP yang merupakan warisan Belanda, sehingga rumusan perbuatan pidana pemalsuan akta otentik yang dipandang oleh KUHP juga sama dengan rumusan perbuatan pidana pemalsuan otentik dalam RKUHP. Untuk lebih jelas perbedaan antara rumusan KUHP dengan RKUHP, ditampilkan dalam gambar sebagai berikut.

Gambar. 3.1 Perbandingan Rumusan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam KUHP dan RKUHP

No.	KUHP	RKUHP 2018
1	<p>Pasal 263:</p> <p>(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.</p> <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaiannya surat itu dapat menimbulkan kerugian.</p>	<p>Pasal 452</p> <p>Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:</p> <p>a. membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau</p> <p>b. menggunakan surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.</p>

2	<p>Pasal 264</p> <p>(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. <p>(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.</p>	<p>Pasal 453</p> <p>Dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:</p> <p>a. membuat secara tidak benar atau memalsu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akta otentik; 2. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum; 3. saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan; 4. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat tersebut; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan; 6. surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau 7. surat-surat berharga lainnya. <p>b. menggunakan surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang isinya tidak benar atau dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.</p>
3		<p>Pasal 454</p> <p>(1) Setiap orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>

<p>(2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.</p>	
<p>Pasal 455 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud pada huruf a, seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. 	<p>Pasal 266 (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.</p>

Dalam perumusan unsur-unsur delik atau tindak pidana, perbuatan pidana maupun peristiwa pidana, dikenal beberapa cara. Oleh Junkers disebutkan empat jenis metode rumusan delik di dalam undang-undang, yang terdiri atas :

- a. Cara yang paling lazim adalah menerangkan isi delik dari keterangan itu dapat dijabarkan unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana
- b. Dengan cara menerangkan/memberikan unsur-unsur dan memberikan pensifatan/kualifikasi.
- c. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi saja.
- d. Kadangkala undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian.³⁰

Penentuan elemen-elemen "*strafbaarfeit*" oleh Vos disebutkan kemungkinan adanya beberapa elemen, yaitu :

- a. Elemen perbuatan atau kekuatan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een whiten*).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai.
- c. Elemen subyektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
- d. Elemen melawan hukum (*wederrethelikeheid*).
- e. Elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (*voorbodachterdaad*).³¹

Dalam hukum pidana Jerman yang tercantum dalam *Strafgesetzbuch* (StGB) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman, Bagian 23-pemalsuan dokumen (Pasal 267- Pasal 282). Lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut.

³⁰ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

³¹ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan III, Jakarta, 1978.

Tabel 3.1 Perbandingan Pemalsuan Surat dalam KUHP dan Pemalsuan Dokumen dalam KUHP Jerman *Strafgesetzbuch* (StGB)

<i>Strafgesetzbuch</i> (StGB)	[TERJEMAHAN BEBAS]
<p>§ 267 Urkundenfälschung</p> <p>(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, eine echte Urkunde verfälscht oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>(2) Der Versuch ist strafbar.</p> <p>(3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von Betrug oder Urkundenfälschung verbunden hat 2. einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt, 3. durch eine große Zahl von unechten oder verfälschten Urkunden die Sicherheit des Rechtsverkehrs erheblich gefährdet oder 4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger mißbraucht. <p>(4) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer die Urkundenfälschung als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden hat, gewerbsmäßig begeht.</p>	<p>Pasal 267 Pemalsuan dokumen</p> <p>(1) Setiap orang yang membuat akta palsu untuk penipuan hukum, memalsukan akta asli atau menggunakan dokumen palsu atau palsu akan dihukum penjara hingga lima tahun atau denda.</p> <p>(2) Upaya itu dapat dihukum</p> <p>(3) Dalam kasus-kasus yang sangat berat, hukuman penjara adalah enam bulan sampai sepuluh tahun. 2 Kasus yang sangat serius biasanya terjadi ketika pelaku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. secara profesional atau sebagai anggota geng yang telah berkomitmen terhadap kelanjutan penipuan atau pemalsuan dokumen, 2. menyebabkan hilangnya kekayaan dalam skala besar, 3. keamanan transaksi hukum secara serius terancam oleh sejumlah besar dokumen palsu atau palsu 4. disalahgunakan kekuasaannya atau posisinya sebagai pejabat publik atau pejabat Eropa. <p>(4) Dengan hukuman penjara dari satu tahun sampai sepuluh tahun, dalam kasus-kasus yang kurang serius dengan hukuman penjara enam bulan hingga lima tahun dihukum siapa pemalsuan dokumen sebagai anggota geng, berkomitmen untuk melanjutkan pelanggaran di bawah §§ 263 bis 264 atau 267 hingga 269 telah berkomitmen secara komersial.</p>

<p>§ 268 Fälschung technischer Aufzeichnungen Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 1. eine unechte technische Aufzeichnung herstellt oder eine technische Aufzeichnung verfälscht oder 2. eine unechte oder verfälschte technische Aufzeichnung gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. <p>(2) Technische Aufzeichnung ist eine Darstellung von Daten, Meß- oder Rechenwerten, Zuständen oder Geschehensabläufen, die durch ein technisches Gerät ganz oder zum Teil selbsttätig bewirkt wird, den Gegenstand der Aufzeichnung allgemein oder für Eingeweihte erkennen läßt und zum Beweis einer rechtlich erheblichen Tatsache bestimmt ist, gleichviel ob ihr die Bestimmung schon bei der Herstellung oder erst später gegeben wird.</p> <p>(3) Der Herstellung einer unechten technischen Aufzeichnung steht es gleich, wenn der Täter durch störende Einwirkung auf den Aufzeichnungsvorgang das Ergebnis der Aufzeichnung beeinflusst.</p> <p>(4) Der Versuch ist strafbar.</p> <p>(5) § 267 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.</p>	<p>Pasal 268 Pemalsuan catatan teknis Siapa yang menipu dalam hubungan hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 1. membuat rekaman teknis palsu atau memalsukan catatan teknis atau 2. menggunakan catatan teknis palsu atau dipalsukan, dihukum penjara sampai lima tahun atau denda. <p>(2) Rekam Teknis adalah representasi data, nilai yang terukur atau dihitung, keadaan atau urutan kejadian, yang dipengaruhi oleh perangkat teknis secara keseluruhan atau sebagian, mengungkapkan objek perpekaman secara umum atau untuk diinisiasi dan untuk membuktikan fakta yang secara hukum signifikan ditentukan, terlepas dari apakah tekad diberikan pada saat pembuatan atau nanti.</p> <p>(3) Produksi rekaman teknis palsu adalah sama jika pelaku mempengaruhi hasil rekaman dengan mengganggu proses perekaman.</p> <p>(4) Upaya itu dapat dihukum.</p> <p>(5) Bagian 267 (3) dan (4) berlaku mutatis mutandis.</p>
<p>§ 269 Fälschung beweis erheblicher Daten (1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr beweis erhebliche Daten so speichert oder verändert, daß bei ihrer Wahrnehmung eine unechte oder verfälschte Urkunde vorliegen würde, oder derart gespeicherte oder veränderte Daten gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>(2) Der Versuch ist strafbar.</p> <p>(3) § 267 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.</p>	<p>Pasal 269 Pemalsuan data yang relevan dengan bukti</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang menyimpan atau penipuan dalam data pembuktian hukum berubah bahwa dalam persepsi mereka, dokumen palsu atau dipalsukan akan hadir, atau data tersebut disimpan atau dimodifikasi dapat dihukum dengan hukuman penjara sampai lima tahun atau denda. (2) Upaya itu dapat dihukum. (3) Bagian 267 (3) dan (4) berlaku mutatis mutandis.

<p>§ 270 Täuschung im Rechtsverkehr bei Datenverarbeitung Der Täuschung im Rechtsverkehr steht die fälschliche Beeinflussung einer Datenverarbeitung im Rechtsverkehr gleich.</p> <p>§ 271 Mittelbare Falschbeurkundung (1) Wer bewirkt, daß Erklärungen, Verhandlungen oder Tatsachen, welche für Rechte oder Rechtsverhältnisse von Erheblichkeit sind, in öffentlichen Urkunden, Büchern, Dateien oder Registern als abgegeben oder geschehen beurkundet oder gespeichert werden, während sie überhaupt nicht oder in anderer Weise oder von einer Person in einer ihr nicht zustehenden Eigenschaft oder von einer anderen Person abgegeben oder geschehen sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer eine falsche Beurkundung oder Datenspeicherung der in Absatz 1 bezeichneten Art zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht. (3) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen Dritten zu bereichern oder eine andere Person zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren. (4) Der Versuch ist strafbar.</p>	<p>Pasal 270 Penipuan dalam transaksi hukum dan pemrosesan data Penipuan dalam lalu lintas tangan kanan adalah yang salah mempengaruhi pemrosesan data di lalu lintas kanan sama.</p> <p>Pasal 271 Sertifikasi palsu tidak langsung (1) Setiap orang yang menyatakan atau mencatat dalam suatu akta publik, buku, file atau mendaftarkan pernyataan, transaksi atau fakta yang relevan dengan hak atau hubungan hukum yang disampaikan atau dilakukan, sementara tidak atau dengan cara lain, atau dari Jika seseorang diberikan atau telah dieksekusi oleh orang yang bukan miliknya atau telah dilakukan oleh orang lain, dia akan dihukum penjara hingga tiga tahun atau denda. (2) Juga dihukum adalah siapa yang menggunakan sertifikasi palsu atau penyimpanan data dari jenis yang dimaksud pada ayat 1 untuk penipuan dalam transaksi hukum. (3) Jika pelanggar bertindak sebagai imbalan pembayaran atau dengan maksud memperkaya dirinya sendiri atau pihak ketiga atau merugikan orang lain, hukumannya adalah penjara tiga bulan hingga lima tahun. (4) Upaya itu dapat dihukum.</p>
<p>§ 272 (weggefallen)</p>	<p>Pasal 272 Dihilangkan</p>
<p>§ 273 Verändern von amtlichen Ausweisen (1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr l. eine Eintragung in einem amtlichen Ausweis entfernt, unkenntlich macht, überdeckt oder unterdrückt oder eine</p>	<p>Pasal 273 Modifikasi ID resmi (1) Siapa yang menipu dalam hubungan hukum l. menghapus, mengaburkan, menutupi atau menekan entri dikartu identitas resmi atau menghapus satu halaman dari</p>

<p>2. einzelne Seite aus einem amtlichen Ausweis entfernt oder einen derart veränderten amtlichen Ausweis gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 267 oder § 274 mit Strafe bedroht ist.</p> <p>(2) Der Versuch ist strafbar</p>	<p>2. kartu identitas resmi atau menggunakan ID resmi yang berubah, harus dihukum penjara hingga tiga tahun atau denda jika pelanggaran tidak dapat dihukum di pasal 267 atau pasal 274.</p> <p>(2) Upaya itu dapat dihukum.</p>
<p>§ 274 Urkundenunterdrückung, Veränderung einer Grenzbezeichnung</p> <p>(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eine Urkunde oder eine technische Aufzeichnung, welche ihm entweder überhaupt nicht oder nicht ausschließlich gehört, in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufügen, vernichtet, beschädigt oder unterdrückt, 2. beweis erhebliche Daten (§ 202a Abs. 2), über die er nicht oder nicht ausschließlich verfügen darf, in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufügen, löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert oder 3. einen Grenzstein oder ein anderes zur Bezeichnung einer Grenze oder eines Wasserstandes bestimmtes Merkmal in der Absicht, einem anderen Nachteil zuzufügen, wegnimmt, vernichtet, unkenntlich macht, verrückt oder fälschlich setzt. <p>(2) Der Versuch ist strafbar.</p>	<p>274 Penekanan dokumen: Perubahan penandaan garis batas</p> <p>(1) Pemenjaraan hingga lima tahun atau denda akan menghukum siapa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen atau catatan teknis yang menjadi miliknya, baik tidak seluruhnya atau tidak secara eksklusif, dengan maksud menyebabkan kerugian lain, hancur, rusak atau ditekan. 2. Data substantif (bagian 202a (2)) yang tidak boleh dibuangnya, atau tidak boleh dibuang semata-mata, dalam maksud menyebabkan, menghapus, menekan, membuat tidak dapat digunakan atau diubah, atau sebaliknya menetapkan batas atau fitur lain untuk menetapkan batas atau ketinggian air dengan tujuan menimbulkan, menghapuskan, menghancurkan, mengaburkan, menipu, atau salah menampilkan kerugian lain. <p>(2) Upaya itu dapat dihukum.</p>
<p>§ 275 Vorbereitung der Fälschung von amtlichen Ausweisen</p> <p>(1) Wer eine Fälschung von amtlichen Ausweisen vorbereitet, indem er</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Platten, Formen, Drucksätze, Druckstöcke, Negative, Matrizen oder ähnliche Vorrichtungen, die ihrer Art nach zur Begehung der Tat geeignet sind, 	<p>Pasal 275 Persiapan pemalsuan identitas resmi</p> <p>(1) Siapa yang menyiapkan pemalsuan tanda pengenal oleh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piring, cetakan, set pencetakan, percetakan blok, negatif, mati atau perangkat sejenis, yang cocok di alam mereka untuk melakukan tindakan, 2. Kertas yang mirip atau membingungkan mirip dengan

<p>2. Papier, das einer solchen Papierart gleich oder zum Verwechseln ähnlich ist, die zur Herstellung von amtlichen Ausweisen bestimmt und gegen Nachahmung besonders gesichert ist, oder</p> <p>3. Vordrucke für amtliche Ausweise herstellt, sich oder einem anderen verschafft, feilhält, verwahrt, einem anderen überläßt oder einzuführen oder auszuführen unternimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p> <p>(2) Handelt der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach Absatz 1 verbunden hat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.</p> <p>(3) § 149 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.</p>	<p>Jenis kertas yang ditujukan untuk pembuatan dokumen identifikasi resmi dan yang secara khusus dilindungi terhadap pemalsuan; atau</p> <p>3. Formulir untuk kartu identitas resmi membuat, menyimpan, menyimpan, membocorkan, mengimpor atau mengeksport, atau sebaliknya, harus dihukum penjara hingga dua tahun atau denda.</p> <p>(2) Jika pelaku bertindak secara profesional atau sebagai anggota dari suatu geng yang telah berkomitmen untuk melakukan pelanggaran lanjutan berdasarkan ayat 1, hukumannya akan dipenjara tiga bulan sampai lima tahun.</p> <p>(3) Bagian 149 (2) dan (3) berlaku mutatis mutandis.</p>
<p>§ 276</p> <p>Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen</p> <p>(1) Wer einen unechten oder verfälschten amtlichen Ausweis oder einen amtlichen Ausweis, der eine falsche Beurkundung der in den §§ 271 und 348 bezeichneten Art enthält,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. einzuführen oder auszuführen unternimmt oder 2. in der Absicht, dessen Gebrauch zur Täuschung im Rechtsverkehr zu ermöglichen, sich oder einem anderen verschafft, verwahrt oder einem anderen überläßt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. <p>(2) Handelt der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach Absatz 1 verbunden hat, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren.</p>	<p>Pasal 276</p> <p>Memberikan ID resmi palsu</p> <p>(1) Siapa pun yang berisi kartu identitas resmi palsu atau palsu atau kartu identitas resmi yang berisi sertifikasi palsu dari jenis yang ditentukan dalam §§ 271 dan 348,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk melakukan atau melaksanakan atau 2. dengan maksud memanfaatkan, menyita, atau membuang penggunaan hak untuk menipu diri sendiri atau orang lain, akan dihukum penjara hingga dua tahun atau denda. <p>(2) Jika pelaku bertindak secara profesional atau sebagai anggota dari suatu geng yang telah berkomitmen untuk melakukan pelanggaran lanjutan berdasarkan ayat 1, hukumannya akan dipenjara tiga bulan sampai lima tahun.</p>

<p>§ 276a Aufenthaltsrechtliche Papiere, Fahrzeugpapiere Die §§ 275 und 276 gelten auch für aufenthaltsrechtliche Papiere, namentlich Aufenthaltstitel und Duldungen, sowie für Fahrzeugpapiere, namentlich Fahrzeugscheine und Fahrzeugbriefe.</p>	<p>Pasal 276a Makalah tempat tinggal: dokumen kendaraan Bagian 275 dan 276 juga berlaku untuk dokumen hukum imigrasi, yaitu izin tinggal dan persetujuan, serta dokumen kendaraan, yaitu dokumen registrasi kendaraan dan dokumen registrasi kendaraan.</p>
<p>§ 277 Fälschung von Gesundheitszeugnissen Wer unter der ihm nicht zustehenden Bezeichnung als Arzt oder als eine andere approbierte Medizinalperson oder unberechtigt unter dem Namen solcher Personen ein Zeugnis über seinen oder eines anderen Gesundheitszustand ausstellt oder ein derartiges echtes Zeugnis verfälscht und davon zur Täuschung von Behörden oder Versicherungsgesellschaften Gebrauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.</p>	<p>Pasal 277 Pemalsuan sertifikat kesehatan Siapa pun yang mengeluarkan sertifikat status kesehatannya atau memalsukan sertifikat asli dengan nama dokter atau petugas medis berlisensi lainnya, yang tidak berhak melakukannya atas nama orang tersebut, dan memanfaatkan penipuan otoritas atau perusahaan asuransi, akan dimasukkan Pemencaraan hingga satu tahun atau dihukum dengan denda.</p>
<p>§ 278 Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse Ärzte und andere approbierte Medizinalpersonen, welche ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen zum Gebrauch bei einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft wider besseres Wissen ausstellen, werden mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.</p>	<p>Pasal 278 Menerbitkan sertifikat kesehatan yang salah Dokter dan profesional medis berlisensi lainnya yang menunjukkan kesaksian palsu tentang kondisi kesehatan seseorang untuk digunakan oleh otoritas atau perusahaan asuransi terhadap penilaian yang lebih baik akan dihukum dengan hukuman penjara hingga dua tahun atau denda.</p>
<p>§ 279 Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse Wer, um eine Behörde oder eine Versicherungsgesellschaft über seinen oder eines anderen Gesundheitszustand zu täuschen, von einem Zeugnis der in den §§ 277 und 278 bezeichneten Art Gebrauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.</p>	<p>Pasal 279 Pergunaan sertifikat kesehatan yang salah Siapa pun yang, dalam rangka menyetakan otoritas publik atau perusahaan asuransi tentang kondisi kesehatannya atau yang lain, menggunakan sertifikat yang ditentukan dalam Bagian 277 dan 278, akan dihukum penjara hingga satu tahun atau denda.</p>
<p>§ 280 (weggefallen)</p>	<p>Pasal 280 Dihilangkan</p>
<p>§ 281</p>	<p>Pasal 281</p>

<p>Mißbrauch von Ausweispapieren (1) Wer ein Ausweispapier, das für einen anderen ausgestellt ist, zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht, oder wer zur Täuschung im Rechtsverkehr einem anderen ein Ausweispapier überläßt, das nicht für diesen ausgestellt ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. (2) Einem Ausweispapier stehen Zeugnisse und andere Urkunden gleich, die im Verkehr als Ausweis verwendet werden.</p>	<p>Penyalahgunaan dokumen identitas (1) Setiap orang yang menggunakan dokumen identifikasi yang dikeluarkan kepada orang lain untuk penipuan dalam transaksi hukum, atau yang untuk tujuan penipuan dalam transaksi hukum memberikan orang lain dengan dokumen identifikasi yang tidak dikeluarkan kepadanya, harus dipenjara hingga satu tahun atau didenda dihukum. 2 Upanya itu dapat dihukum. (2) Sertifikat identifikasi dan dokumen lain, yang digunakan sebagai paspor dalam lalu lintas, identik dengan paspor.</p>
<p>§ 282 Vermögensstrafe, Erweiterter Verfall und Einziehung (1) In den Fällen der §§ 267 bis 269, 275 und 276 sind die §§ 43a und 73d anzuwenden, wenn der Täter als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat. § 73d ist auch dann anzuwenden, wenn der Täter gewerbsmäßig handelt. (2) Gegenstände, auf die sich eine Straftat nach § 267, § 268, § 271 Abs. 2 und 3, § 273 oder § 276, dieser auch in Verbindung mit § 276a, oder nach § 279 bezieht, können eingezogen werden. In den Fällen des § 275, auch in Verbindung mit § 276a, werden die dort bezeichneten Fälschungsmittel eingezogen.</p>	<p>Pasal 282 Hukuman Properti, Perpanjangan Masa Berlaku dan Pengumpulan (1) Dalam kasus pasal 267 hingga 269, 275 dan 276, pasal 43a dan 73d berlaku, jika pelaku bertindak sebagai anggota geng yang terus berlanjut Melakukan tindakan seperti itu, pasal 73d juga berlaku jika pelaku perdagangan profesional. (2) benda yang merupakan tindak pidana menurut pasal 267, pasal 268, pasal 271 Abs. 2 dan 3, pasal 273 atau pasal 276, yang juga berhubungan dengan pasal 276a, atau pasal 279, dapat disita. Dalam kasus pasal 275, juga sehubungan dengan pasal 276a, dan Terjebak pemalsuan di sana disebut.</p>

Ketentuan dalam KUHP Jerman yang dimuat pada table di atas, ketentuan pemalsuan terdapat dalam Pasal 267 sampai dengan Pasal 282 yang terdiri dari:

1. Pasal 267 tentang Pemalsuan dokumen;
2. Pasal 268 tentang Pemalsuan catatan teknis;
3. Pasal 269 tentang Pemalsuan data yang relevan dan bukti;
4. Pasal 270 tentang Penipuan dalam transaksi hukum dan pemrosesan data;
5. Pasal 271 tentang Sertifikasi palsu tidak langsung;
6. Pasal 273 tentang Modifikasi ID resmi;
7. Pasal 274 tentang Penekanan dokumen; Perubahan penandaan garis batas;
8. Pasal 275 tentang Persiapan pemalsuan identitas resmi;
9. Pasal 276 tentang Memberikan ID resmi palsu;
10. Pasal 276a tentang dokumen hukum imigrasi, dan dokumen kendaraan;
11. Pasal 277 tentang Pemalsuan sertifikat kesehatan;
12. Pasal 278 tentang Menerbitkan sertifikat kesehatan yang salah;
13. Pasal 279 Penggunaan sertifikat kesehatan yang salah;
14. Pasal 281 tentang Penyalahgunaan dokumen identitas;

Berdasarkan kualifikasi pemalsuan surat dalam KUHP Jerman tersebut maka dapat menjadi rujukan berkaitan dengan kualifikasi yang disesuaikan dengan hukum nasional. Kualifikasi perbuatan di negara maju, telah memasukan beberapa pengaturam yang disesuaikan dengan

perkembangan pemikiran manusia, sebagaimana diuraikan di atas. Jerman merevisi dan memberlakukan KUHP - nya yang baru pada tahun 1975. Revisi ini dapat dikatakan pemolesan KUHP lama, sehingga sesuai dengan perkembangan zaman.

KUHP Indonesia, tidak merespon perkembangan masyarakat melalui pembaharuan hukum, dalam pelaksanaan hukum (penerapan hukum) modern, terdapat perbuatan pemalsuan dokumen yang dibutuhkan penafsiran hakim terhadap jenis dokumen baru. Sebagai contoh kasus dapat kita jumpai dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK/Pid/2005.³² Dalam putusan tersebut diketahui bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan surat pemberitahuan pajak tentang (SPPT) palsu atau yang dipalsukan dengan cara mengubah data di dalamnya. Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Contoh kasus lain, yaitu eks staf Mahkamah Konstitusi (MK) Masyhuri Hasan dihukum setahun pidana penjara setelah sebelumnya ia memalsukan tanda tangan seorang panitera MK pada surat dengan menggunakan komputer. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal 263 Pasal 1 KUHP dan majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa selama 1 tahun penjara.

Di tinjau dari pengaturan perbuatan pemalsuan surat, maka Pasal 263 sampai Pasal 275 dapat mengakomodir berbagai perbuatan yang

³² Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 71 PK/Pid/2005.

berkaitan, dengan melakukan pendekatan penafsiran hukum. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009), surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepuçuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut.

Dalam berbagai penerapan hukum dalam putusan, pengertian membuat secara palsu berarti pemalsuan surat di dalam suatu tentang: sesuatu yang layaknya tidak bisa diisikan atau diizinkan secara lain mengenai tanggal, bulan, dan tahun, isi/ substansi/ materi dan tanda tangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara yuridis, ketentuan Pasal 263 sampai dengan Pasal 275 yang mengatur kualifikasi perbuatan pemalsuan surat saat ini masih dapat menjangkau perbuatan yang berkaitan dengan pemalsuan dengan ketentuan adanya kerugian. Sehingga dalam menentukan perbuatan baru sebagai perbuatan pemalsuan surat maka diperlukan pendekatan penafsiran. Namun di sisi lain, keberadaan pengaturan pemalsuan surat saat ini yang tidak memberikan kualifikasi secara khusus ataupun spesifik, dapat mengancam keadilan dan kepastian hukum.

Memperhatikan hal tersebut, perlu kualifikasi perbuatan pidana baru (kriminalisasi) dengan berpijak pada keadaan dan arah perkembangan masyarakat. Dalam menentukan kualifikasi tindak pidana dalam pembaharuan hukum pidana, melihat fungsi surat dalam kehidupan masyarakat guna pembuktian kebenaran fakta (rasional). Alat bukti tertulis atau surat adalah: "Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk pengertian alat bukti tertulis atau surat".

Berdasarkan Pasal 187 KUHP, suatu surat padat dinilai sebagai alat bukti yang sah ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya.

Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi. Tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan.

Dengan muncul dan berkembang era digitalisasi, diantaranya dokumen berbasis digital, maka respon hukum pidana terhadap kualifikasi perbuatan baru, perlu memperhatikan perbuatan-perbuatan yang memiliki potensi terhadap kerugian masyarakat. Walaupun ketentuan saat ini dapat diterapkan, namun pengaturannya yang bersifat umum dan menjangkau berbagai perbuatan pemalsuan surat tersebut dapat mengancam aspek keadilan maupun kepastian hukum, karena dengan penggunaan ketentuan tersebut, memiliki kecenderungan generalisasi perbuatan tanpa membedakan dan membatasinya secara jelas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas dapat diambil suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kualifikasi Tindak Pidana Pembuatan Dan Penggunaan Akta Palsu Dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Buku II Bab XII tentang Pemalsuan Surat pada Pasal 263 s/d Pasal 276, yaitu terdiri dari: Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263), pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valsheids in geschriften*) (Pasal 264), menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 266), pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268), pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271), pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274), menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).
2. Kualifikasi Tindak Pidana Pembuatan Dan Penggunaan Akta Palsu Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia telah diupayakan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yaitu terdapat dalam Pasal Pasal 452 sampai dengan Pasal 455. Rumusan pemalsuan surat dalam RKUHP, tidak terdapat perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan dengan KUHP sekarang, pada ketentuan Pasal 453, menambahkan surat keterangan mengenai hak katas tanah, dan surat berharga lainnya. Selain itu, hal baru yang di atur berdasarkan ketentuan

di atas adalah berkaitan dengan alat yang digunakan serta rumusan dalam Pasal 266 KUHP diganti dengan rumusan keterangan Palsu dalam akta otentik. Ketentuan dalam KUHP Jerman, kualifikasi perbuatan berkaitan dengan pemalsuan surat yaitu: Pasal 267 tentang Pemalsuan dokumen; Pasal 268 tentang Pemalsuan catatan teknis; Pasal 269 tentang Pemalsuan data yang relevan dan bukti; Pasal 270 tentang Penipuan dalam transaksi hukum dan pemrosesan data; Pasal 271 tentang Sertifikasi palsu tidak langsung; Pasal 273 tentang Modifikasi ID resmi; Pasal 274 tentang Penekanan dokumen; Perubahan penandaan garis batas; Pasal 275 tentang Persiapan pemalsuan identitas resmi; Pasal 276 tentang Memberikan ID resmi palsu; Pasal 276a tentang dokumen hukum imigrasi, dan dokumen kendaraan; Pasal 277 tentang Pemalsuan sertifikat kesehatan; Pasal 278 tentang Menerbitkan sertifikat kesehatan yang salah; Pasal 279 Penggunaan sertifikat kesehatan yang salah; dan Pasal 281 tentang Penyalahgunaan dokumen identitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Kualifikasi tindak pidana pemalsuan surat dalam RKUHP masih mempertahankan nilai-nilai KUHP sekarang. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan dengan dasar pertimbangan perkembangan masyarakat terutama era teknologi dan informasi yang memungkinkan pemalsuan berbasis elektronik. pembaharuan tersebut dapat memperhatikan kualifikasi perbuatan pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP Jerman, yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

2. Rumusan perbuatan pidana terhadap pemalsuan akta otentik dalam RKUHP tidak memiliki perbedaan dengan KUHP yang berlaku sekarang, dengan kata lain masih mempertahankan kualifikasi perbuatan yang dirumuskan pada *Wetboek van Strafrecht*. Secara yuridis, ketentuan Pasal 263 sampai dengan Pasal 275 yang mengatur kualifikasi perbuatan pemalsuan surat saat ini masih dapat menjangkau perbuatan yang berkaitan dengan pemalsuan dengan ketentuan adanya kerugian. Namun di sisi lain, keberadaan pengaturan pemalsuan surat saat ini yang tidak memberikan kualifikasi secara khusus atau spesifik, dapat mengancam keadilan dan kepastian hukum. Sehingga, memperhatikan hal tersebut serta kondisi sosial masyarakat dan arah perkembangannya, maka pembaharuan hukum pidana melalui perlu memasukan kualifikasi perbuatan yang berkaitan dengan teknologi informasi serta pemalsuan yang surat dalam bidang-bidang tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- E. Utrecht, 2000, *Hukum Pidana (Suatu Pengantar Hukum Pidana Tingkat Pelajaran Sarjana (Doktoral Hukum), I, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum)*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bidang Studi Hukum Pidana, 2017 *Position Paper RKUHP : Kodifikasi atau Kompilasi*.
- Habib Adjie II, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksbangPressindo, Yogyakarta.
- J.E Jonkers, 1946, *Handboek Van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, E.J Brill, Leiden.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Sejarah dan Perkembangan*
- Martiman Prodjohamidjojo., *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984.
- Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. Ke 28, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung.

Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerpkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Mandar maju, Bandung.

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Stefan de Groot, *Het gevaar voor de rechtszekerheid op lange termijn als gevolg van de invoering van de elektronische akte*, Universiteit, di akses pada <https://dspace.ou.nl/bitstream/1820/2999/1/RWSdeGroot230110.pdf>

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek (An: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.Ke-35, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta.

Herzien Inlandsch Reglement (An: Reglemen Indonesia Yang Diperbahurui)

Wetboek van Strafrecht (An: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), diterjemahkan oleh Moeljatno, Cet. Ke-26, 2007, Bumi Aksara, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN Tahun 2004 Nomor 117, TLN Nomor 4432)

Jerman, *Strafgesetzbuch (StGB)* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman)

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Tahun 2018

Sumber Internet

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), <http://icjr.or.id/tag/rancangan-kuhp/>,

Hukum online,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp>.

Hukumpedia, http://www.hukumpedia.com/alfero_/sejarah-panjang-reformasi-hukum-pidana-indonesia-dan-rumusan-delik-khusus-tentang-pengaturan-skor,

Situs berita Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-rancangan-uu-kuhp-tak-sesuai-perkembangan-zaman.html>

Strafgesetzbuch , <https://dejure.org/gesetze/StGB/267.html>

Lampiran 1. Rencana Penggunaan Anggaran Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1	Peralatan Penunjang	Rp. 3.350.000,-
	a. Rapat Penentuan topik dan judul penelitian	Rp. 350.000,-
	b. Penyusunan Pembuatan Proposal	Rp. 350.000,-
	c. Pembelian Peralatan Kerja (ATK) dan penggandaan referensi (bahan hukum)	Rp. 1.150.000,-
	d. Pembelian BBM	Rp. 600.000,-
	e. Konsumsi Rapat	Rp. 250.000,-
	f. Rapat Pembagian Tugas Tim	Rp. 250.000,-
	g. Dana Komunikasi untuk 4 orang anggota peneliti	Rp. 400.000,-
2	Bahan Habis Pakai	Rp. 9.750.000,-
	a. Pembelian Tinta dan Catridge	Rp. 400.000,-
	b. Kertas 2 Rim	Rp. 100.000,-
	c. Foto Copy dan Penjilidan Proposal	Rp. 250.000,-
	d. Pengurusan ijin Penelitian	Rp. 250.000,-
	e. Pembelian Flasdisk dan CD	Rp. 150.000,-
	f. Konsumsi dan Akomodasi Tenaga Administrasi	Rp. 200.000,-
	g. Modem	Rp. 400.000,-
	h. Transportasi dan Konsumsi untuk 4 orang peneliti @ Rp. 2.000.000,-	Rp. 8.000.000,-
3	Perjalanan/Pertemuan	Rp. 3.100.000,-
	a. Transportasi Rapat-Rapat anggota peneliti	Rp. 2.000.000,-
	b. Biaya BBM untuk Transportasi Lokal	Rp. 1.200.000,-
	c. Rapat-rapat tim peneliti:	
	• Rapat pembahasan Pelaksanaan Penelitian	Rp. 400.000,-
	• Rapat Penyusunan Proposal	Rp. 500.000,-
• Rapat Perencanaan penelitian	Rp. 500.000,-	
• Rapat Penyusunan Laporan	Rp. 500.000,-	

4	Lain-Lain	Rp. 3.800.000,-
	a. Konsumsi tim peneliti yang melakukan Pengolahan Data	Rp. 500.000,-
	b. Konsumsi Penyusunan Laporan Penelitian	Rp. 500.000,-
	c. Foto Copy dan Jilid Laporan Penelitian	Rp. 600.000,-
	d. Foto Copy dan Penjilidan Laporan Penggunaan Dana	Rp. 50.000,-
	e. Foto Copy dan Penjilidan Laporan Catatan Harian Penelitian	Rp. 50.000,-
	f. Foto Copy dan Penjilidan Artikel Ilmiah	Rp. 50.000,-
	g. Foto Copy dan Penjilidan Bahan Ajar	Rp. 50.000,-
	h. Biaya publikasi jurnal ilmiah	Rp. 500.000,-
	i. Konsumsi Seminar Hasil Penelitian	Rp. 500.000,-
	j. Transportasi dan Akomodasi Tenaga Administrasi	Rp. 1.000.000,-
	Jumlah	Rp.20.000,000,-

Lampiran 2. Dukungan Sarana dan Prasarana Penelitian

Kegiatan ini didukung oleh :

1. Universitas Mataram
2. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat
3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia
5. *Institute for Criminal Justice Reform*

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No	Nama	NIDN	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH. M.H	0005075606	20 minggu	Meneliti
2	Dr. H. Muhammad Natsir, SH. M.Hum	0026015905	20 minggu	Meneliti
3	Nanda Ivan Natsir, S.H., M.H	0816048601	20 minggu	Meneliti
4	Idi Amin. S.H., M.H	0028085909	20 minggu	Meneliti
5	Taufan, S.H. M.H	-	20 minggu	Menyusun Proposal dan Laporan

Lampiran 4. Biodata Ketua dan Anggota Tim Peneliti

CURICULUM VITAE

- a. Nama : Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum
 b. Tempat/Tanggal Lahir : Wera, 26 Januari 1959
 c. Alamat : Jln. Dewi Sartika No. 29 Kelurahan
 Monjok Barat
 d. NIP : 19590126 198703 1 001
 e. Tahun Pengangkatan : 1 Maret 1987
 f. Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / IV c
 g. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
 h. Jabatan sekarang : Dosen Fakultas Hukum Unram
 i. Kesatuan/Jabatan/Perguruan Tinggi : Universitas Mataram
 j. Alamat Kantor : Jln. Majapahit No. 62 Mataram
 k. Telepon : HP. 081339577637 -081933120587
 l. Pendidikan :

Jenjang	Bidang Ilmu/Studi	Perguruan Tinggi	Tahun Lulus
SDN No. 3 Bima	-	-	1973
SMPM Gubug Jateng	-	-	1976
SMAN Demak Jateng	-	-	1979
SI	Hukum Pidana	FH Unram	1985
S2	Hukum Pidana	Universitas Brawijaya	2000
S3	Hukum Pidana	Universitas Brawijaya-	(11 Maret 2014)
Profesi	-	-	-
Spesialis	Hukum pidana dan kriminologi	-	-

I. Pengalaman Penelitian :

1. Ketua Penelitian Berjudul : Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Intensitas Kejahatan di Pulau Lombok.
2. Ketua Penelitian Berjudul : Studi Eksistensi Perjinahan di Kabupaten Lombok Barat dan Usaha Penanggulangannya Tahun 1985/1986.
3. Ketua Penelitian Berjudul : Masalah Gelandangan dan Usaha Penanggulangannya di Kota Administratif Mataram
4. Ketua Penelitian Berjudul : Efektivitas Pidana Bersyarat Dalam Hubungannya Dengan Pembinaan Narapidana 1990/1991

5. Ketua Penelitian Berjudul : Eksistensi Anak Sebagai Buruh Lepas Dalam Kaitannya Dengan Ketertiban Umum di Pasar Ampenan Tahun 1990.
6. Ketua Penelitian Berjudul : Intensitas Kejahatan Kekerasan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Tahun 1991/1992
7. Ketua Penelitian Berjudul : Tindak Pidana Korupsi Dalam Lingkungan Koperasi Unit Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 1991/1992
8. Ketua Penelitian Berjudul : Penerapan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Di NTB
9. Ketua Penelitian Berjudul : Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan Dalam Rangka Pengelolaan Dan Pendedayagunaan Hutan Dengan Beberapa Permasalahannya Studi Kasus Di kabupaten Lombok Barat Tahun 1992 /1993
10. Ketua Penelitian berjudul : Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Kebijakan Aplikatif Hukum Pidana Indonesia (Study di Pengabdian Negeri di Nusa Tenggara Barat), Laporan Penelitian Oktober 2004.
11. Ketua Penelitian Berjudul : Kajian Kriminologis Penyelahgunaan Narkoba Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Hibah Kompetisi Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2009).
12. Ketua Penelitian Berjudul : Kejahatan Melalui Kartu Kredit (Laporan Penelitian tahun 2007).
13. Ketua Penelitian Berjudul : Konflik Komunal di Provinsi NTB tahun 2010. Biaya Polda NTB.
14. Ketua Penelitian Berjudul : Konflik Horizontal di Desa Ketara dengan Desa Tana Awu Kab. Loteng dan Antara Desa Ngali-Renda Kab. Bima Provinsi NTB tahun 2012. Biaya Pemda NTB.
15. Ketua Peneliti : Perlindungan hukum Bagi Korban Kejahatan, tahun 2012.
16. Ketua penelitian : Konflik Horizontal dan Upaya Penanggulangannya (di Kelurahan Cakra Utara Kecamatan Cakranegara Kota Mataram). Tahun 2013.
17. Ketua Penelitian : Resolusi Penyelesaian Konflik Horizontal di Desa Kawo Dengan Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Th 2013.
18. Ketua Tim Pementaan Daerah Rawan Konflik Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kerjasama dengan Kementrian Sosial Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2014 (6 bulan)

19. Ketua Penelitian : Studi Hukum Pidana Dan Perkembangan Di Indonesia (Telaah Kapita Selekt) Tahun 2014.
- 20 Ketua Penelitian ini berjudul : Aspek Pidana dalam pembuatan akta notaris Sanksi Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Yang Dibuatnya. Tahun 2015.
- 21 Anggota Penelitian dengan Judul : Ultra Petita Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Tahun 2016 (Sumber Dana SPP/DPP DIPA BLU (PNBP) Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Unram Tahun Anggaran 2016)
- 22 Anggota Penelitian dengan Judul : Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di POLDA Nusa Tenggara Barat 2016 (Sumber Dana SPP/DPP DIPA BLU (PNBP) Fakultas Hukum Unram Tahun Anggaran 2016)

II. Publikasi Ilmiah :

1. Natsir M, 2006. Aborsi dan Permasalahannya. Jatiswara Majalah Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram (Terakreditasi DIRJEN DIKTI No. 34/DIKTI/Kep/2003) ISSN : 0858 – 392 Vol. 21 No. 3, Juli 2006 hal. 342.
2. Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor (Statu Kajian Kriminologis). Jatiswara Majalah Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram (Terakreditasi DIRJEN DIKTI No. 34/DIKTI/Kep/2003). ISSN : 0858 – 395 X. Vol. 20 No. 2 April 2005.
3. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan. Jatiswara Majalah Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. ISSN : 0858 – 392 X. Vol. 17 No. 2 Tahun 2002.
4. Tindakan Pidana Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Mataram). Jatiswara Majalah Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram (Terakreditasi DIRJEN DIKTI No. 34/DIKTI/Kep/2003) ISSN : 0858 – 395 X Vol. 18 No. 4 Oktober 2003.
5. Kejahatan Komputer Dalam Dunia Maya (Caber Crime) (Studi Eksploratif Mengenai Peran Hukum Dalam Penataan Dan Pemanfaatan Komputer Dan Internet Di Kota Mataram). Jatiswara Majalah Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. (Terakreditasi DIRJEN DIKTI No. 34/DIKTI/Kep/2003) ISSN : 0858 – 395 X. Vol. 19 No. 1 Januari 2004.

6. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan, tahun 2012.
7. Models of the Settlement Effor for Communal Conflicts (In Ketara Village, Central Lombok Regency and Ngali Village vs Renda Village, Bima Regency) West Nusa Tenggara Province : Muhammad Natsir, Koesno Adi, Prija Djatmika, Hj.Rodliyah. Journal of Law, Policy and Globalization. ISSN 2224-3240 (Paper) 2224-3259 (Online). Volumen 20, December 2013. International Institute for Science, Technology & Education (IISTE). Accelerating Global Knowlwdge Creation and Sharing.
8. Title : Communal Conflict Resolution Models in Bima Regency West Nusa Tenggara Province. Author : Muhammad Natsir, Koesno Adi, Prija Djatmika, Rodliyah. Interntional Journal of Education and Research. Volumen 1 No. 12. December 2013. Contemporary Research Center AUSTRALIA. ISSN 2201-6333.
9. Communal Conflict and the Resolution Efforts In Mataram City : Dr. Muhammad Natsir, SH. M. Hum. Journal of Law, Policy and Globalization. ISSN 2224-3240 (print) 2224-3259 (online). Volumen 26, 2014. International Institute for Science, Technology & Education (IISTE) Accelerating Global Knowlwdge Creation and Sharing.
10. Buku dengan Judul : Model Alternatif Penyelesaian Konflik Komunal Di Nusa Tenggara Barat, terbit 2016.
11. Buku dengan Judul : Kriminologi Dan Teori-Teori Hukum, terbit Agustus tahun 2016. ISBN: 978-602-6822-15-4' Penerbit : PUSTAKA BANGSA.
12. Buku dengan Judul : Penanggulangan Konflik Dengan Kearifan Lokal SASAMBO, terbit September tahun 2017. ISBN: 978-602-6822-33-8. Penerbit : PUSTAKA BANGSA.
13. Legal Arrangement in the Criminal Act Of Human Trafficking : Dr. Muhammad Natsir, SH. M.Hum & Nanda Ivan Natsir. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue. Volume 20, Issue 1, 2017.
14. Violent Actions in North Cakra, Mataram, West Nusa Tenggara Indonesia : Dr. Muhammad Natsir, SH. M.Hum. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue. Volume 20, Issue 1, 2017.

III. Pengalaman Pengabdian :

1. Pembantu Rektor III UMM periode 1996-2000, dan periode tahun 2000-2004.
2. Pembina UKM Menwa Unram sejak Tahun 1989 sampai sekarang.
3. Pembina UKM Pramuka Unram sejak 2002 sampai Sekarang.
4. Pembina UKM Grahapala Unram sejak tahun 2005 sampai 2006.
5. Pembina UKF Forjust Fakultas Hukum sejak tahun 2000 sampai sekarang
6. Peranan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis pendidikan Bermutu untuk Semua Tahun 2008.
7. Ketua Pengabdian Berjudul : Penyuluhan Tentang Bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Terhadap Generasi Muda Di SMK Muhammadiyah Tahun Anggaran 2008.
8. Peserta pada : Uji Publik Stándar Pembimbing dan Penguji Kursus dan Pelatihan yang Diselenggarakan oleh Badan Stándar Nasional Pendidikan Di NTB Tanggal 18 Oktober 2008.
9. Peserta Penataran dan Lokakarya (PENLOK) Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2008.
10. Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Salah Satu Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Dalam Forum Komunikasi LPM / LP2M Perguruan Tinggi Se-Indonesia Di Universitas Negeri Jakarta 17-19 Desember Tahun 2008.
11. Fasilitator pada : Penataran dan Lokakarya Metodologi Program Pengabdian Kepada Masyarakat. Diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional bekerja sama dengan Universitas Mataram Tahun Anggaran 2008.
12. Personalia Pembentukan Tim Penilai Proposal Bimbingan Teknis (Bintek) serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Pendidikan Keaksaraan Tahun Anggaran 2008.
13. Tim Pemantau Independen (TPI) Ujian Nasional SMP/MTs Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Koordinator Tahun 2007 dan Tahun 2008.
14. Tim Pemantau Independen (TPI) Ujian Nasional SMA/MA Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Penanggung Jawab Percetakan Soal, Pendistribusian dan Pengembalian LJUN Tahun 2009.

15. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Organisasi Kuarda Pramuka Provinsi NTB tahun 2010-2014.
16. Penyuluhan Hukum tentang Peredaran Gelap dan penyalahgunaan Narkoba di desa Batulayar Kabupaten Lombok Barat tahun 2013.
17. Ketua Tim Penyuluhan Hukum : Perlindungan Hukum Bagi Korban Konflik di Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah September 2014.
18. Ketua Tim Penyuluhan Hukum : Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Di Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Oktober 2014.
19. Anggota Penyuluhan Hukum tentang Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Muda di Kelurahan Dasan Agung Kota Mataram, November tahun 2014.

IV. Nara Sumber/Penatar :

1. Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai Salah Satu Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Di. STMIK Bumi Gora. Sub Project Management Unit (SPMU) TPSDP – ADB LOAN No. 1792.INO. 3 Desember Tahun 2005.
2. Penyuluhan Hukum Tentang : Peranan Keluarga Dalam Pencegahan Penyalahgunaan narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Tahun 2006.
3. Penatar LKMM Indonesia Timur di Mataram tahun 2005
4. Narasumber Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Nasional di Mataram tahun 2006.
5. Peserta TOT Pembina Pendamping (PP OPPEK) Orentasi Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Wilayah C di Senggigi tahun, 2005, Oleh Dikti Depdiknas RI
6. Ketua Forum : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasihat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2009.
7. Anggota Satuan Tugas Penyuluhan dan Penerangan Badan Narkotika Prov. NTB Tahun 2009.
8. Penatar Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) Tanggal 18-20 Juni 2008 Di Lanud Rembiga, Mataram.

9. Narasumber pada seminar dan Lokakarya Penyegahan Konflik dan Kesperasian Sosial di Kantor Kementrian Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi NTB, 4 Juni tahun 2010.
10. Narasumber lokakarya Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Kebang Politik Dalam Negeri Kabupaten Lobar tgl 5 Agustus tahun 2010
11. Nara Sumber pada Sosialisasi dan Pembentukan tentang Peran dan Fungsi FKDM di Kabupaten dan Kota di NTB. Tahun 2010.
12. Nara sumber dengan judul, Strategi Penyelesaian Konflik di hadiri oleh tokoh agama, masyarakat, pemuda dan perempuan di Kab. Lombok Utara, tgl 28 Nov. 2011.
13. Penyusun dan nara sumber dalam pelaksanaan Bintek Peningkatan Kesadaran Terhadap Pentingnya nilai Pancasila Bagi Generasi Muda di Kab. Sumbawa Barat, tgl 29-30 Nov. 2011.
14. Narasumber pada Pembinaan Karakter Building Bagi Mahasiswa Unram, tgl 2 dan 5 -12- 2011.
15. Narasumber di TVRI NTB, dengan tema “ Penegak Hukum yang Melanggar Hukum”, tgl 20 Desember 2011. Live di studio I TVRI NTB.
16. Narasumber di TV RI NTB dengan tema “ Kekerasa Semakin Mengemuka Di Tahun 2011, TGL 2 JANU ARI 2012. Live di studio I TVRI NTB.
16. Narasumber Seminar Nasional Tentang Konflik Komunal di Provinsi NTB, Hotel Santosa Senggigi tahun 2010.
17. Narasumber kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Kader Bangsa (LKKB) Tahun 2011 di Mataram.
18. Penyuluhan Hukum Tantang Penegakkan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Komunal di Desa Perempuan Kecamatan Labuapi Lobar 2012.
19. Narasumber, seminar tentang : Harmonisasi Dibidang Pertahanan dan Keamanan dengan Nilai-Nilai Pancasila, Hotel Santika, tgl 18 Juli 2013.
20. Narasumber, Strategi Penyelesaian Konflik di NTB, Hotel Grend Legi, 25 Sep tahun 2013.
21. Narasumber : Sosialisasi U.U. Nomor 12 tahun 2010, tentang Gerakan Pramuka, di Kecamatan Gerung, Sekotong, Kuripan, Kab Lombok Barat tgl 24, 25, 26 Oktober tahun 2013
22. Narasumber : Membangun Politik Penegakkan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, TVRI NTB, 5 November tahun 2013.

23. Narasumber : Orientasi Kepramukaan bagi seluruh Kepala Sekolah dan Majelis Pembimbing. Diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lombok Barat. Sabtu 19 April 2014.
24. Narasumber : Pemecahan Konflik Sara, diselenggarakan oleh Kementerian Agama, kantor Kabupaten Lombok Barat. Mataram 26 April 2014.
25. Narasumber : Mereformasi Gerakan Mahasiswa di NTB : Refleksi Peringatann Hari Buruh dan Reformasi 1998, diselenggarakan oleh West Nusa Tenggara Development Centre. Mataram 29 April 2014.
26. Narasumber : Seminar Nasional Dan Lokakarya tentang Konflik Sosial, kerjasama dengan Habibi Center, Hotel Mataram Plaza, Jakarta 7 Agustus 2014
27. Narasumber FGD, Faktor Penyebab dan Upaya penyelesaian Konflik Sosial Bagi Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda di Kabupaten Bima, tanggal 5-6 November 2014.
28. Narasumber Tentang : Pelajar Sebagai Agen Perubahan Dalam Menciptakan Pemuda yang Tangguh Melalui Kesadaran Hukum Dalam Pemberantasan Narkoba dan Berlalulintas, Praya 23 Mei 2015.
29. Narasumber Seminar Tentang : Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa, Mataram, 24 Oktober 2015.
30. Narasumber dengan Tema : "Kepemimpinan", pada Pelatihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa oleh Fakultas Teknik Universitas Mataram, 3 November 2015.
31. Narasumber Seminar dengan Tema : Revitalisasi dan Aktualisasi Pancasila Dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa, oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Tgl 5 November 2015 Di Universitas Mataram NTB.
32. Narasumber Seminar Nasional Tentang Peran Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban Disampaikan pada Seminar Nasional Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kerjasama LPSK Jakarta dengan Fakultas Hukum Universitas Mataram, tempat Hotel Lombok Raya, Mataram 3 Pebruari 20016.
31. Narasumber Seminar Tentang Pariwisata Dan Keamanan serta Ketertiban Masyarakat, Di POLDA NTB, tgl 4 April 2016.

32. Narasumber Seminar Tentang Peran Kepolisian Pada POLDA NTB Berantas Sindikat Narkoba Melalui Kampanye Operasi Bersinar, Mataram Mei tahun 2016
33. Narasumber Lokakarya : Pencegahan Konflik Sosial berdasarkan PERMENDAGRI NO 42 TAHUN 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Mataram 16 juni 2016, Kementrian Agama RI, Kantor Wilayah NTB.
34. Narasumber Seminar dengan Judul : Peran Dan Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Dalam Pemerintah Republik Indonesia, Di Kantor Kesbangpoldagri NTB, Tgl 13 Oktober 2016.
35. Narasumber Seminar dengan Judul: Peran dan Fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam Pencegahan Konflik, Di Taliwang Sumbawa Barat, Tgl 15 September 2016.
36. Nara Sumber dengan tema "Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara", di Lanal Mataram, tgl 11 Mei 2017. Disampaikan dalam Pembentukan Kader Bela Negara Mataram, 12 MEI 2017. DITJEN POTHAN KEMHAN RI, Hotel Arum Jaya Mataram.
37. Nara Sumber, Upaya Antisipasi Ancaman Pihak Luar Dalam Memecah Belah Kerukunan Umat Dan Masyarakat, 19 Mei 2017, Hotel Graha Ayu Mataram
38. Tim Seleksi Bawaslu Provinsi NTB, tahun 2017.
39. Nara Sumber, tentang : Kepemimpinan Pemuda Dan Permasalahannya, Disampaikan dalam Pelatihan Kaderisasi Kepemimpinan Tingkat Dasar Provinsi NTB, Mataram, 22 Mei 2017. DISPORA NTB.
40. Nara Sumber : Peran Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial Dengan Kearifal Lokal
'MECI ANGI : Kabupaten Bima dan Kota Bima, tanggal 11 dan 12 Juli 2017.
41. Nara Sumber : Peran Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial Dengan Kearifan Lokal, di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 21-22 Juli 2017.
42. Nara Sumber : Penanggulangan Anti Narkoba, Fakultas Hukum Unram. tgl 29 Agustus 2017.
43. Tim Seleksi Prajatama/Calon Kepala Dinas Kabupaten Dompu tahun 2018.
44. Nara sumber : Hoax dan Ujaran Kebencian di Tinjau dari Hukum Pidana, UU ITE, Dirintel Polda NTN, Hotel Grand In, Mataram, 10-11 April 2018.

45. Nara sumber : Hoax, Politisasi SARA dan Konflik di Kaji dari sisi Hukum Pidana dan ITE, Hotel Bidari Ampenan, 16 April 2018.
46. Nara sumber : Seminar Kearifan Lokal, oleh Kementerian Soasial RI, Hotel Aston, Mataram, 19 April 2018.
47. Nara sumber : FGD Tentang Melawan Hoax Guna Mewujudkan Pilkada 2018 dan Pileg-Pilpres 2019, Dompu, 25 April 2018 oleh Kapolres Dompu.
48. Nara Sumber : Optimalisasi Peran Masyarakat dan Generasi Muda Dalam Rangka Pemantapan Karakter dan Wawasan Kebangsaan, oleh Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri NTB, Hotel Grand Legi Mataram, 2-3 Mei 2018.
49. Ketua Tim Debat Terbuka Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, Bima, 8 Mei 2018.

V. Pengalaman Organisasi/jabatan :

1. Ketua Forum Kewaspadaan Dini Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2010 sd Sekarang SK Gubernur NTB.
2. Wakil Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Bidang Hukum dan Organisasi Kwartir NTB tahun 2011- 2018.
3. Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Mataram, tahun 2004 sd 2010.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mataram, tahun 2014-2018.
5. Ketua Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok, tahun, 2016-2021.

Mataram, Oktober 2018

Dr.H.M. Natsir, SH. M.Hum

CURRICULUM VITAE

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH. |
| 2. NIP | : 19560705 198403 2 001 |
| 3. NIDN | : 0005075606 |
| 4. Tempat dan tanggal lahir | : Kendal, 5 Juli 1956 |
| 5. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 6. Status Perkawinan | : Kawin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Golongan/Pangkat | : Pembina |
| 9. Jabatan Fungsional Akademik | : Guru Besar Hukum Pidana. |
| 10. Perguruan Tinggi | : Universitas Mataram |
| 11. Alamat Kantor | : Jl. Majapahit No. 62 Mataram, NTB |
| 12. Telp./Faks. Kantor | : (0370) 633007 / (0370) 636041 |
| 13. Alamat Rumah | : Jl. Bangil V/3 Taman Baru Mataram, NTB |
| 14. Telp./Faks Rumah | : (0370) 637531 / - |
| 15. Alamat e-mail | : rodliyahfh@yahoo.co.id |

A. Riwayat Pendidikan

1. S1 Fakultas Hukum, Universitas Mataram (1983)
2. S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1992)
3. S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (2010)

B. Bidang Keahlian : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

C. Penelitian:

1. Penerapan undang-undang pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan Permasalahannya (studi di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di Pulau Lombok) (2000)
2. Ijin mendirikan bangunan (IMB) dan pengaruhnya terhadap penataan lingkungan (studi tentang pelaksanaan pembangunan perumahan perumnas "pascahari" di kodya Mataram) (2001)
3. Kecenderungan putusan hakim dalam menyelesaikan kasus percobaan (poging) melakukan kejahatan (studi di pengadilan se pulau Lombok) (2001)
4. Pemidanaan terhadap wanita pelaku kriminal di wilayah hukum pengadilan negeri mataram (2001)
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya mahar dalam perkawinan Islam di kabupaten Lombok Barat (2002)
6. Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram) (2004)
7. Pengaturan Delik Contempt Of Court Dalam Hukum Pidana Indonesia (2008)
8. Praktek Mafia Peradilan Dalam Tahapan Peradilan Pidana Di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Barat (2010)
9. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Mataram)

10. Impentarisasi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dan upaya pengendaliannya (Studi di wilayah Hukum Pengadilan Mataram)

D. Pengalaman Pengabdian pada masyarakat:

1. Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP (UU No 8 Tahun 1981) Terhadap Anggota Pam Swakarsa Di Kecamatan Mataram Kota Madya Mataram (2000)
2. Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Lainnya Di SMU Negeri 5 Mataram Kota Madya Mataram (2001)
3. Penyuluhan Hukum Tentang Kejahatan Lingkungan Di Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat (2003)
4. Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang Di SMP Negeri Nomor 13 Mataram Kota Mataram (2004)
5. Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Generasi Muda Di SMU Negeri Nomor 2 Mataram (2006)
6. Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkotika Dan Sanksi pidananya Di SMU Negeri 5 Mataram (2008)
7. Penyuluhan Hukum Tentang Jenis-Jenis Perbuatan Yang Termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Di Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram (2009)
8. Penyuluhan hukum tentang factor-faktor yang mempengaruhi timbul kejahatan yang dilakukan oleh anak desa Sesela kecamatan Gunungsari kabupaten Lombok Barat (2009)
9. Penyuluhan Hukum tentang sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (trafficking) (2009)
10. Penyuluhan Hukum tentang sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di Kota Mataram (2010)
11. Penyuluhan Hukum tentang sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak di desa Gondang kabupaten Lombok Utara (2011)
12. Penyuluhan tentang Penyalahgunaan Eksploitasi anak dalam rangka perlindungan anak (2012)

E. Daftar publikasi (5 tahun terakhir) :

a. Artikel

NO	JUDUL ARTIKEL	NAMA JURNAL	TAHUN
1.	KEBIJAKAN PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN	JURNAL MIMBAR HUKUM UGM	2012
2.	MENATA KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPR RI (TINJAUAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN, HAM DAN DEMOKRASI)	JURNAL HUKUM JATISWARA UNRAM	2012
3.	DELIK CONTEMPT OF COURT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	JURNAL HUKUM JATISWARA UNRAM	2012
4.	IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK)	MASALAH-MASALAH HUKUM UNDIP	2013
5.	OPTIMALISASI PERLINDUNGAN	MEDIA HUKUM	2011

	HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	UMY	
6.	MODELS OF THE SETTLEMENT EFFORT FOR COMMUNAL CONFLICTS (IN KETARA VILLAGE, CENTRAL LOMBOK REGENCY AND NGALI VILLAGE VS RENDA VILLAGE, BIMA REGENCY) WEST NUSA TENGGARA PROVINCE	JURNAL OF LAW, POLICY AND GLOBALIZATION	2013

b. Buku

NO	JUDUL BUKU	PENERBIT	TAHUN
1.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN PELAKU TINDAK PIDANA	GENTA PRESS YOGYAKARTA	2009
2.	PEMIDANAAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	CV. ARTI BUMI INTARAN YOGYAKARTA	2009
3.	PIDANA MATI TERHADAP PEREMPUAN (Suatu Kajian Perbandingan)	CV. ARTI BUMI INTARAN YOGYAKARTA	2010
4.	PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TENTANG EKSEKUSI PIDANA MATI PEREMPUAN HAMIL _ Pokok-Pokok Pikiran Revisi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964	CV. ARTI BUMI INTARAN YOGYAKARTA	2011
5.	PEMIDANAAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Edisi Revisi)	CV. ARTI BUMI INTARAN YOGYAKARTA	2012

Mataram, Maret 2018

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH.

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap dan Gelar : Nanda Ivan Natsir, SH. MH
2. NIP : 198604162010121007
3. Pangkat/Golongan : Penata/ III c
4. Jabatan Pokok : Lektor
5. Kesatuan//Dinas/Perguruan Tinggi : Fakultas Hukum Universitas Mataram
6. Alamat Kantor : Jl. Majapahit No. 62 Mataram
7. Alamat Rumah : Jl. Dewi Sartika No. 29 Mataram
8. Pengalaman dalam bidang penellitan masyarakat:
 - a. Penelitian tentang konflik horizontal dan Upaya Penanggulangannya (Studi Di Kelurahan Cakra Utara Kota Mataram).
 - b. Perlindungan saksi dan korban dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat
 - c. Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Non Penal Di Kabupaten Lombok Tengah

Mataram, Maret 2018

Nanda Ivan Natsir, SH. MH

Lampiran 5. Surat Keterangan Ketua Peneliti



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM
LEMBAGA PENELITIAN

Jln. Pendidikan No.37 Mataram-NTB Telp. (0370) 645978, 638265
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit_unram@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Peneliti/Ketua Tim Peneliti :

Nama : Dr. H. Muhammad Natsir, SH. M.Hum

NIP / NIDN : 195901261987031001 / 0026015905

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVc

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal Penelitian saya dengan judul: "Tindak Pidana Pembuatan dan Penggunaan Akta Palsu Dalam Hukum Pidana Indonesia" yang diusulkan dalam skim penelitian yang dibiayai dengan dana (PNBP Universitas Mataram tahun anggaran 2018) **bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.**

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mataram, 16 Oktober 2018

Mengetahui:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Unram
Ketua,

Yang menyatakan,

Materai 6000

Muhamad Ali, S.Pt, M.Si, Ph.D
NIP. 197207271999031002

Dr. H. Muhammad Natsir, SH. M.Hum
NIP. 195607051984032001

PROPOSAL PENELITIAN



TINDAK PIDANA PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN AKTA PALSU
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

OLEH :

Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum.	(NIDN. 0026015905)
Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH., MH	(NIDN. 0005075606)
Nanda Ivan Natsir, SH., MH.	(NIDN. 08160486601)
Idi Amin, SH., MH.	(NIDN. 0015057705)

Dibiayai dari Sumber Dana DIPA BLU (PNBP) Universitas Mataram
Tahun Anggaran 2018

KELOMPOK PENELITI BIDANG ILMU
HUKUM PIDANA

MAGISTER KENOTARIATAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MATARAM
TAHUN 2018

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP mengatur kejahatan pemalsuan surat terdiri dua (2) yaitu membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. KUHP sebagai warisan dari KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) telah mengalami upaya rekodifikasi KUHP nasional yang telah digagas mulai tahun 1963. Ketentuan pemalsuan surat dalam RKUHP dimuat dalam Pasal 430, secara substansi masih mengikuti rumusan KUHP, sehingga belum terdapat pembaharuan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Akta palsu dalam hukum pidana Indonesia perlu dikaji dalam konteks pembaharuan hukum pidana yang sudah dirancang dalam RKUHP dengan mengaitkan pada perkembangan ilmu hukum pidana dan kajian perbandingan dengan KUHP Jerman yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental* dan KUHP Inggris sebagai negara penganut sistem hukum *Anglo Saxon*, dengan maksud menemukan rumusan yang tepat untuk RKUHP yang berlaku masa akan datang. Untuk itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kualifikasi tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam hukum pidana Indonesia dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Akta Palsu.

ABSTRACT

Article 263 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Code regulated the crime of letter forgery consists of two (2) namely making false letters and using counterfeit letters. The provisions of the Criminal Code as an inheritance of the Dutch Criminal Code (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) have undergone a recodification of the national Criminal Code which has been initiated starting in 1963. The provision of letter fraud in RKUHP is contained in Article 430, substantially still following the Criminal Code formula, in accordance with the development of society.

Fraudulent deeds in Indonesian criminal law need to be examined in the context of reform of criminal law that has been designed in RKUHP by linking to the development of criminal law science and comparative study with the German Criminal Code which adheres to the Continental European legal system and the British Criminal Code as a country adhering to the Anglo-Saxon legal system, finding the right formula for the future Criminal Code. Therefore, the issues raised in this research are: how to qualify the criminal act of making and using fake deed in Indonesian criminal law and renewal of Indonesian criminal law. This research uses normative legal research method, with statute approach, comparative approach and conceptual approach.

Keywords: Crime, Fake Deed.

USULAN JUDUL PENELITIAN:

“Tindak Pidana Pembuatan dan Penggunaan Akta Palsu Menurut Hukum Pidana Indonesia”.

(Sebuah Kajian Perbandingan Dengan KUHP Jerman dan KUHP Inggris)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumusan negara hukum yang dikonkritkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) melekatkan asas legalitas sebagai salah satu asas fundamental dalam negara hukum. Asas legalitas memiliki ciri pokok yang menekankan pada hukum tertulis (kepastian hukum), salah satu wujud tersebut dicerminkan pada bukti tulisan berupa Akta, yang berfungsi untuk pembuktian kebenaran fakta.

Melihat fungsi Akta yang penting dalam pembuktian fakta hukum, hukum perdata (hukum privat) maupun hukum pidana (hukum publik), rumusan tindak pidana pembuatan dan penggunaan Akta palsu dimuat pula dalam KUHP bagian Buku II Bab XII tentang Pemalsuan Surat dengan bentuk pokok pada Pasal 263. Di dalam Akta terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi. Diadakan kejahatan pemalsuan surat ini adalah ditujukan pada perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran fakta akan isi surat-surat.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian masalah. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat,

maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan surat merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum yang dapat menghambat tujuan Negara. Fungsi akta otentik yang juga merupakan bagian pengaturan hukum perdata (wilayah hukum privat) diperkuat oleh hukum pidana (wilayah hukum publik) terhadap perbuatan pemalsuan Akta. Dengan kata lain, bahwa hukum pidana mempertahankan bagian hukum lain, baik itu hukum privat maupun hukum publik lain dengan ancaman hukuman atau dengan menjatuhkan hukuman.¹

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, yaitu : surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang, dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Berdasarkan hal diatas, maka terdapat perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah pembuatan membuat surat palsu (*valschelijck opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*).

Berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, kejahatan pemalsuan surat terdiri dua (2) yaitu membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. Ketentuan tersebut dapat dimuat sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan

¹ Lihat pula E. Utrecht, 2000, *Hukum Pidana (Suatu Pengantar Hukum Pidana Tingkat Pelajaran Sarjana (Doktoral Hukum), I, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum)*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm. 57

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ketentuan KUHP di atas, sebagaimana diketahui merupakan ketentuan yang diwariskan dari KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) yang masih berlaku di Indonesia sampai sekarang. Sejak puluhan tahun silam, upaya rekodifikasi KUHP nasional sebenarnya sudah digagas. Tepatnya, saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963, salah satunya membahas Rancangan KUHP (RKUHP) selain Rancangan KUHP Perdata, KUHP Dagang. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaruan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah.

Mencermati ketentuan pemalsuan surat dalam RKUHP sebagai formulasi pembaharuan hukum pidana nasional, dimuat dalam Pasal 430, secara substansi masih mengikuti rumusan KUHP, namun terdapat perbedaan dalam hal pemidanaan, dapat dimuat sebagai berikut :

Pasal 430

(1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana karena pemalsuan Surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

Berdasarkan ketentuan RKUHP di atas, kualifikasi perbuatan pemalsuan surat masih mengikuti rumusan Pasal 263 KUHP, namun terdapat alternatif pemidanaan, yaitu pidana denda paling banyak kategori IV.² Berdasarkan hal tersebut, rumusan pemalsuan surat dalam RKUHP tidak terdapat penyesuaian dengan perkembangan masyarakat yang berbasis teknologi dan informasi. Rumusan dalam RKUHP masih bersifat umum, walaupun masih dapat menjangkau semua perbuatan pemalsuan surat, namun tidak memberikan kualifikasi khusus yang dapat diperberat dalam pembuatan dan penggunaan yang berbasis teknologi dan dilakukan oleh pejabat berwenang.

Upaya pembaharuan hukum pidana nasional merupakan upaya mewujudkan peraturan perundangan-perundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang. Tindak pidana pembuatan dan penggunaan Akta palsu dalam hukum pidana Indonesia perlu dikaji dalam konteks pembaharuan hukum pidana yang sudah dirancang dalam RKUHP dengan mengaitkan pada perkembangan ilmu hukum pidana dan kajian perbandingan dengan KUHP Jerman yang menganut sistem hukum *Eropa Kontinental* dan KUHP Inggris sebagai negara penganut sistem hukum *Anglo Saxon*. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang berjudul **“Tindak Pidana Pembuatan dan Penggunaan Akta Palsu Dalam Hukum Pidana Indonesia”**.

² Ketentuan Kategori IV diatur dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d, yaitu: kategori IV Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan merumuskan kualifikasi tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana berkaitan tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam hukum pidana Indonesia.
2. Memberikan manfaat secara praktis kepada para penegak hukum terkait penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik
3. Memberikan manfaat bagi perumus RKUHP terkait tindak pidana pembuatan dan penggunaan akta palsu dalam konteks hukum pidana Indonesia ke depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Dalam menguraikan pengertian perbuatan pidana, terdapat 2 (dua) aliran pemikiran dalam memandang tindak pidana, aliran monistis memandang bahwa perbuatan pidana mencakup pula, sedangkan pandangan dualistis memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Pemikir hukum pidana Belanda yang menganut Monoistis diantaranya adalah Simos, yang menyatakan perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.³

Sedangkan Jonkers memberikan pengertian perbuatan pidana yaitu: *"De korte definitie luidt: een strafbaar feit is een feit, data door de wet is strafbaar gesteld. Een langere en ook beteekenisvollere definitie is: een strafbaar feit is een feit met opzet of schuld in verband staande onrechtmatig (wederechtelijke) gedraging begaan door een toerekenisvaatbaar persoon".*⁴ (Definisi singkat: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Define luas: perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan). Dalam define singkat Jonkers sama sekali tidak menyinggung perihal pertanggungjawaban

³ Dalam C.S.T. Kansil, 1994, *Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

⁴ J.E Jonkers, 1946, *Handboek Van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, E.J Brill, Leiden, hal. 83

pidana, namun dalam definisi luas, perbuatan pidana juga mencakup pertanggungjawaban pidana.

Istilah tindak pidana atau perbuatan pidana yang juga berasal dari terjemahan *strafbaarfeit*, yang oleh Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵ Dalam pengertian perbuatan pidana tersebut, Moeljatno tidak menyinggung pertanggungjawaban pidana, sehingga dikenal sebagai pandangan dualistis.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁶ Marshall di dalam bukunya Andi Amzah, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat di pidana berdasarkan hukum yang berlaku.⁷ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.

⁵ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

⁶ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 13.

⁷ Andi Amzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 89.

B. Pembaharuan Hukum Pidana

1. Sejarah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Dihimpun berbagai sumber,⁸ sejak puluhan tahun silam, upaya redefinisi KUHP nasional sebenarnya sudah digagas. Tepatnya, saat digelarnya Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada 1963, salah satunya membahas Rancangan KUHP (RKUHP) selain Rancangan KUHP KUHPPerdata, KUHPDagang. Seminar ini disebut-sebut menjadi titik awal sejarah pembaharuan KUHP di Indonesia yang setahun kemudian mulai dirumuskan oleh tim pemerintah.

Substansi RKUHP yang ada saat ini sebagian masih mengacu hasil seminar tersebut diantaranya menambahkan ataupun perluasan delik-delik (tindak pidana) kejahatan keamanan negara (kejahatan ideologi); delik ekonomi; hukum adat (*living law*); delik kesusilaan. Beberapa tahun terakhir, diadopsinya delik korupsi; delik penyebaran kebencian terhadap pemerintah; penghinaan kepala negara (presiden); *contempt of court*; kualifikasi delik penghinaan; dan beberapa delik yang selama ini tersebar di luar KUHP.

Namun, lebih dari setengah abad lamanya, RKUHP ini tak kunjung rampung dibahas dan disahkan menjadi KUHP nasional. Bila dihitung periode kepemimpinan presiden, berarti sudah tujuh presiden berganti.

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Sejarah dan Perkembangan*, Bidang Studi Hukum Pidana FHUI, 2017 *Position Paper RKUHP : Kodifikasi atau Kompilasi*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), <http://icjr.or.id/tag/rancangan-kuhp/>, Hukum online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp>, Hukumpedia, http://www.hukumpedia.com/alfero_/sejarah-panjang-reformasi-hukum-pidana-indonesia-dan-rumusan-delik-khusus-tentang-pengaturan-skor, Situs berita Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-rancangan-uu-kuhp-tak-sesuai-perkembangan-zaman.html>

Kalau dilihat berapa banyak menteri hukum dan HAM (dulu menteri kehakiman), kira-kira sudah ada 13 kali pergantian menteri. Bahkan, tim penyusun yang pernah terlibat menyusun RKUHP, sekitar 17 orang telah wafat. Hal ini pernah diungkap Guru Besar Universitas Diponegoro Prof Barda Nawawi Arief pada Maret 2016 lalu.

Dari 17 anggota tim penyusun yang telah wafat, ada 7 diantaranya guru besar senior bidang hukum, dosen, atau pejabat negara. Seperti, Guru Besar Universitas Diponegoro (alm) Prof Soedarto. Pengganti (alm) Prof Soedarto yang wafat tahun 1986 yakni Guru Besar Universitas Gadjah Mada (alm) Prof Roeslan Saleh yang juga wafat sekira tahun 1998. Selain itu, mantan Menteri Kehakiman ke-9 Prof Moeljanto dan (alm) Prof Satochid Kartanegara wafat sekira tahun 1971.

Disusul mantan Ketua Mahkamah Agung (alm) Prof Oemar Seno Adji yang wafat sekira tahun 1991. Selanjutnya, sekira tahun 2007, (alm) Prof Andi Zainal Abidin Farid juga wafat. Kini, nama tim perumus yang masih tersisa, selain Barda sendiri, ada Prof Muladi. Selebihnya, anggota tim penyusun RKHUP yang bergabung belakangan, seperti Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII Yogyakarta) Prof Mudzakir dan Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda.

Dalam sebuah kesempatan *Simposium Nasional dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi* di Banjarmasin, Mei 2016 lalu, Barda sempat bergurau menyebut RKUHP layaknya bayi dalam kandungan seorang perempuan yang tidak lahir-lahir dan tidak mati-mati. "Janinnya ini sudah terlalu tua," ujarnya. Catatan Barda, draft RKUHP, sebagai ide

dasar/pokok pemikiran para tim penyusun itu, sudah pernah diserahkan ke DPR pada tahun 2013 dan 2015.

Sejak saat itu, pembahasan draft RKUHP mulai intensif dibahas antara Panitia Kerja (Panja) DPR dan tim pemerintah. Berbagai masukan sejumlah elemen masyarakat sudah ditempuh baik melalui media maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU). Janji wakil rakyat pernah terlontar untuk segera merampungkan pembahasan RKUHP. Panja DPR yang diketuai Benny K Harman ini pernah menargetkan pembahasan RKUHP bakal rampung akhir 2013. Tapi hingga berakhirnya DPR periode 2009-2014, pembahasan RKUHP tak selesai.

Berlanjut DPR periode 2014-2019, Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) pada 5 Juni 2015 mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan RKUHP, yang terdiri dari Buku I dan Buku II dengan jumlah 786 pasal. Saat penyerahan draft RKUHP untuk kedua kali, pemerintah dan DPR sepakat merampungkan pembahasan dalam waktu 2 tahun hingga akhir 2017. Hingga pertengahan 2016, Panja DPR dan pemerintah baru merampungkan Buku I RKUHP meski ada beberapa pasal *pending* pembahasannya.

Target pembentuk undang-undang (UU) menyelesaikan pembahasan RKUHP akhir Desember 2017 kembali mundur. Sedianya, Panja RKUHP dijadwalkan menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM pada 5 Desember 2017, tetapi tidak terlaksana. Padahal, Panja RKUHP dan pemerintah telah menargetkan penyelesaian pembahasan RKUHP ini. Agenda Raker rencananya

menyampaikan laporan ketua Panja RKUHP, pendapat mini fraksi, sambutan dari pemerintah terkait pembahasan RKUHP, dan pengambilan keputusan dilanjutkan penandatanganan naskah RKUHP. Namun, Panja RKUHP yakin dapat merampungkan dan mengesahkan RKUHP pada periode DPR 2014-2019 ini.

Sebab, sebagian besar pasal dalam Buku I dan Buku II sudah rampung dibahas dan disepakati. Misalnya dalam Buku II telah disepakati masuknya delik tindak pidana khusus yakni korupsi dan narkoba dalam RKUHP; *contempt of court*; kualifikasi delik penghinaan; delik penyebaran kebencian terhadap pemerintah; penghinaan kepala negara (presiden) yang sebelumnya menimbulkan kritikan/protes beberapa elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Belakangan diketahui hasil pembahasan RKUHP itu masih menyisakan sejumlah persoalan karena masih ada beberapa pasal yang belum disepakati dan *pending* pembahasannya. Berdasarkan pemantauan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, masih ada pasal-pasal Buku I masih *pending* disepakati; beberapa pasal Buku II masih *pending* untuk disepakati; dan ada beberapa pasal Buku II belum dibahas sama sekali. Pasal-pasal Buku I yang telah disepakati Panja DPR ini sudah masuk ke tim perumus dan tim sinkronisasi Panja RKUHP setelah dibaca ulang tim proofreader (tim pemerintah).

Pasal-pasal Buku I yang *pending* disepakati mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat dan hukuman mati. Diantaranya,

Pasal 2 RKUHP yang mengatur hukum yang hidup di masyarakat, Pasal 8 ayat (4) RKUHP tentang pengecualian pemberlakuan pidana mati bagi warga negara Indonesia di negara Abolisisionis. Kemudian Pasal 14 ayat (3) tentang permufakatan jahat yang diancam pidana mati; Pasal 20 tentang pidana denda kategori I bagi pelaku percobaan tindak pidana.

Lalu, Pasal 21 ayat (2) tentang pidana maksimum 10 tahun bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup; Pasal 23 ayat (1) huruf a tentang pembantuan; Pasal 62 tentang pidana tutupan; Pasal 136 tentang diversifikasi, tindakan dan pidana bagi anak mengenai kewajiban adat; serta sinkronisasi sejumlah pasal yang mengatur ketentuan pidana mati.

Sementara pembahasan Buku II RKUHP belum selesai seluruhnya oleh tim proofreader pemerintah. Ada sebanyak 603 pasal telah ditelaah tim pemerintah, khususnya Bab XXV tentang tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan dari total 567 pasal Buku II (Pasal 219 s.d. Pasal 786 RKUHP). Dengan demikian, Tim Proofreader telah menyelesaikan penelaahan 14 Bab di Buku II dari total bab di Buku II berjumlah 39 bab. Tim proofreader saat ini masih menyelesaikan penelaahan Buku II untuk kepentingan Tim Perumus Panja RKUHP sebelum masa reses DPR pada 14 Desember 2017.

Misalnya, Buku II, Bab XVI tentang tindak pidana kesusilaan, bagian keempat terkait zina (Pasal 484), pembahasan cukup alot dan mengundang perdebatan. Sebab, ada 3 fraksi meminta aturan ini dihapus, sehingga di-*pending* pembahasannya. Pemerintah bersikeras

mempertahankan perluasan tindak pidana zina dalam KUHP saat ini. Artinya, zina dalam RKUHP diperluas, tidak hanya menasar salah satu pihak terikat hubungan perkawinan, tetapi juga menasar seluruh pasangan yang tidak terikat perkawinan (seks bebas/kumpul kebo). Sama halnya, dengan delik pencabulan sesama jenis/homo seksual (Pasal 495).

Hal ini sejalan dengan putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 pada 14 Desember 2017 yang menolak permintaan perluasan pasal perzinaan (Pasal 284), pemerkosaan (Pasal 285), pencabulan sesama jenis (Pasal 292) dalam KUHP yang dimohonkan Guru Besar IPB Prof Euis Sunarti Dkk. Nampaknya, polemik perluasan pasal-pasal kesusilaan terkait kriminalisasi perilaku seks bebas dan lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT ini bakal terus berlanjut di parlemen seperti halnya di sidang-sidang MK sebelumnya.

Kini, pembahasan RKUHP berlanjut di tahun 2018. Tentu, sejumlah permasalahan rumusan pasal tersebut seyogyanya segera diatasi. Terlebih, RKUHP ini masuk sebagai salah satu RUU Prolegnas Prioritas 2018. Hal ini agar tidak menimbulkan polemik dan menuai "gugatan" setelah nantinya disahkan dalam rapat paripurna DPR. Karena itu, pembentuk undang-undang perlu lebih terbuka untuk mensosialisasikan hasil pembahasan terutama pasal-pasal yang masih menjadi polemik di masyarakat.

2. Pengertian dan Jangkauan

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan merupakan

bagian dari suatu langkah kebijakan. Kebijakan formulatif merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasional/fungsionalisasi dan konkretisasi hukum pidana. Kebijakan formulasi yang diberikan dalam suatu rancangan undang-undang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Istilah “kebijakan hukum pidana” menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁹ Lebih lanjut lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.¹⁰

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan politik hukum adalah:¹¹

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian politik hukum diatas, menurut Barda Nawawi Arief : “...dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik”.¹²

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 24

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hal. 25

Pendapat lain mengenai definisi kebijakan hukum pidana dikemukakan oleh Marc Ancel, dimana ia memberikan definisi *penal policy* sebagai :

“suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Dengan demikian, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah “penal policy” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.¹³

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran *penal* merupakan *penal policy* atau *penal-law enforcement policy*, menurut Barda Nawawi Arief fungsionalisasi/operasionalisasinya dilakukan melalui beberapa tahap:¹⁴

1. tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. tahap aplikasi (kebijakan yudikatif);
3. tahap eksekusi (kebijakan administratif).

Tahap pertama yaitu tahap formulasi merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal. Strategis dikarenakan pada tahap inilah ditetapkan pedoman-pedoman bagi pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Dengan kata lain, kesalahan dalam membuat suatu formulasi peraturan perundang-undangan maka akan berdampak negatif bagi operasionalisasi dari aplikasi dan eksekusi peraturan tersebut. Tahap formulasi juga disebut penegakan hukum *in abstracto* oleh badan legislatif

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 75

sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan formulasi.

Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam suatu bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah : "suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu".¹⁵

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utamanya ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu perundang-undangan yang baik, untuk itu setiap negara memiliki badan yang bertugas dan berwenang untuk membuat peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat guna mencapai apa yang telah dicita-citakan, yang disebut dengan badan pembuat undang-undang (badan legislatif).

Perumusan suatu peraturan perundangan, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana. Makna politik pidana hukum itu sendiri, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Kebijakan legislatif

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, 1994, hal. 63

merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-perundangan. Oleh karena itu, kebijakan legislatif sering juga disebut dengan istilah kebijakan formulatif.

C. Tinjauan Tentang Akta

Hukum Romawi menyebut akta sebagai *gesta* atau *instrumenta forensia*, juga disebut sebagai *publica monumenta* atau akta *publica*. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari, actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.¹⁶

Pada umumnya akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian – kejadian atau hal – hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum, oleh siapa didalam akta tersebut dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Dengan kata lain akta dikatakan otentik bukan karena penetapan undang-undang akan tetapi disebabkan dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang

¹⁶ Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hlm 252

pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.¹⁷

Menurut A. Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat..¹⁸

Ketentuan mengenai akta otentik terdapat dalam Pasal 165 H.I.R, yaitu:

"Surat (Akte) yang syah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.

Penjelasan:

"Akte" yaitu suatu surat, yang ditandatangani, berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

"Surat (akte) yang syah" yang dimaksud dalam pasal ini ialah akte otentik. "Akte otentik" yaitu akte yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya, dan pula berkuasa di tempat surat itu dibuat seperti misalnya Akte notaris, berita acara, Akte yang dibuat oleh juru sita, oleh pejabat Kantor "Burgerlijke Stand" dan lain sebagainya. Lawannya adalah Akte bawah tangan.

"Akte bawah tangan" yaitu suatu akte yang ditandatangani di bawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum, seperti misalnya akte jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain sebagainya yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.

Menurut pasal 165 ini, Akte otentik itu merupakan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hal yang disebutkan dalam akte itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja. Isi dari akte otentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pejabat umum itu dicatat sebagai benar, tetapi tidaklah demikian halnya.

Akte bawah tangan pun mempunyai kekuatan bukti seperti akte otentik, apabila akte itu diakui oleh pihak, terhadap siapa akte itu dipakai sebagai alat bukti.

¹⁷ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksbangPressindo, Yogyakarta, hlm.11

¹⁸ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*,Pustaka Yustisia,Yogyakarta.

Bedanya kekuatan Akte otentik dan Akte bawah tangan antara lain adalah, bahwa apabila pihak lain mengatakan, bahwa isi Akte otentik itu tidak benar, maka pihak yang mengatakan itulah yang harus membuktikan, bahwa akte itu tidak benar, sedangkan pihak yang memakai Akte itu tidak usah membuktikan, bahwa isi akte itu betul, sedangkan pada akte bawah tangan, apabila ada pihak yang meragukan kebenaran akte tersebut, maka pihak ini tidak perlu membuktikan, bahwa akte itu tidak betul, akan tetapi pihak yang memakai Akte itulah yang harus membuktikan bahwa akte itu adalah betul.

Pasal 165 H.I.R di atas juga sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg¹⁹ yang memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara, menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

Tan Thong Kie memberikan beberapa catatan mengenai definisi akta dan akta otentik yaitu:²⁰

1. Perbedaan antara tulisan dan akta terletak pada tanda tangan yang tertera dibawah tulisan.
2. Pasal 1874 ayat 1 KUHPdt menyebutkan bahwa termasuk sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta di bawah tangan, surat, register atau daftar, surat rumah tangga, serta tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum.
3. Pasal 1867 KUHPdt selanjutnya menentukan bahwa akta otentik dan tulisan di bawah tangan dianggap sebagai bukti tertulis.

Akta otentik dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak. Notaris adalah pejabat

¹⁹ HIR adalah singkatan dari *Herzien Inlandsch Reglement* yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848. Sedangkan RBG singkatan dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar Jawa Madura)], yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Terantum dalam Staatblad 1927 No. 227.

²⁰ *Ibid.*, hlm 14

umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tidak di khususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu, akta autentik yang di buat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga kehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.²¹

Peraturan perundang-undangan menyebutkan beberapa jenis kontrak yang harus dilakukan melalui akta otentik dan yang cukup dilakukan melalui akta bawah tangan. Menurut definisinya, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Kata bentuk di sini adalah terjemahan kata belanda *vorm* dan tidak diartikan bulat, lonjong, panjang, dan sebagainya. Akan tetapi pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang. Syarat kedua akta otentik adalah keharusan pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum. Kata dihadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan sebagainya (berita acara rapat, protes wesel, dan lain-lain).

²¹ Habib Adjie II, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 127

Syarat ketiga adalah bahwa pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat akta tersebut dibuat. Berwenang (*bevoegd*) dalam hal ini khususnya menyangkut: jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya; hari dan tanggal pembuatan akta; serta tempat akta dibuat.

Ketentuan mengenai akta otentik dimuat pula dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 1 angka 7, diberikan pengertian bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut pengaturan tentang Akta Notaris ditempatkan dalam Bab VII tentang Akta Notaris. Bentuk dan Sifat Akta Notaris diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 53. Ketentuan pada Pasal 38 mengenai bentuk yaitu sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7);

- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

B. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Akta otentik sebagaimana diterangkan dalam Pasal 165 H.I.R bahwa akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berjalanya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan dapat dihindarinya sengketa. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap

peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak yang menandatangani akta.

Kekuatan pembuktian akta otentik dengan demikian juga akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan kepada pejabat. Selain itu akta otentik juga memiliki kekuatan bukti materiil yaitu apa apa yang diterangkan yang tercantum dalam akta adalah benar-benar keterangan yang sebenar-benarnya. Maka dari itu jelas bahwa akta otentik memiliki 3 macam kekuatan pembuktian yaitu: **Pertama**, kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*). Merupakan kekuatan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*) dimana jika kelihatan dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah harus dilihat apa adanya. Kekuatan pembuktian lahiriah tidak berlaku bagi akta dibawah tangan.

Kedua, kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*). Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam akta dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta sebagaimana telah dilakukan dan disaksikannya didalam menjalankan jabatannya, atau dengan kata lain bahwa akta tersebut

memberikan kepastian bahwa memang benar dilakukan atau diterangkan oleh pihak di hadapan notaris.

Ketiga, kekuatan materil (*materiele bewijskracht*). Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Dalam permasalahan para pihak jika yang dipermasalahkan adalah aspek formal maka harus dibuktikan dari segi formalitas akta yaitu harus dapat membuktikan kebenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang dilakukan.

C. Tindak Pidana Pembuatan dan Penggunaan Akta Palsu dalam KUHP

Berdasar pada ketentuan Pemalsuan Surat dalam kualifikasi KUHP, perbuatan pemalsuan surat terdiri dari 2 (dua) perbuatan pokok. Pertama, perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Kedua, perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Berdasarkan pada pengaturan KUHP sebagaimana yang telah disinggung di atas, pemalsuan akta otentik merupakan bagian dari pemalsuan surat yang dimuat dalam Buku II KUHP pada Bab XII tentang Pemalsuan Surat, dari pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya dapat dijabarkan sebagai berikut:²²

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valsheids in geschriften*) (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Pasal 265, 272 dan 273 dalam Bab XII tentang Pemalsuan Surat telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429. Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap pelaku yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

Pemalsuan surat pada bentuk pokok terdapat pada Pasal 263 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

²² Lihat Pasal 263 s/d Pasal 275 KUHP

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan mamalsu surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

Pada Pasal 264 KUHP sebagaimana yang mengatur terkait akta otentik merupakan unsur pemberatan pidana penjara menjadi delapan tahun jika dilakukan terhadap antara lain pada akta-akta otentik. Ketentuan Pasal 264 KUHP :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kemudian, berkaitan dengan perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik diatur pada Pasal 266 KUHP yang menyatakan:

- (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Berdasarkan uraian ketentuan pemalsuan surat dalam KUHP, maka pemalsuan surat terdiri dari dua bentuk tindak pidana, berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat, disebut dengan membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu, pengaturan tersebut ditentukan dalam Pasal 263 sebagai bentuk pokok pemalsuan surat, kemudia Pasal 264 merupakan unsur pemberatan terhadap kualifikasi pemalsuan surat, Pasal 266 mengatur terkait penyertaan dalam bentuk pemalsuan surat akta otentik, sedangkan Pasal 267 sampai dengan Pasal 278 merupakan kualifikasi bentuk lain pemalsuan surat.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada jenis penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Maka dari itu, dalam penelitian ini menguraikan dan menganalisis terkait tindak pidana pembuatan dan penggunaan Akta palsu dalam hukum pidana Indonesia.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akta otentik dan pemalsuan yang ditinjau dari hukum pidana.
2. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan-ketentuan undang-undang dengan filosofi yang

melahirkan undang-undang itu. Dengan melakukan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang diantara negara-negara tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan pengaturan pemalsuan surat dalam KUHP Jerman, KUHP Perancis dengan KUHP Indonesia.

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin umum didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dibutuhkan adalah bahan hukum yang bersumber dari data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian hukum yakni berupa dokumen resmi Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Hakim terkait pokok permasalahan.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, pandangan/pendapat (doktrin), jurnal-jurnal ilmiah dan jurnal hukum.
- c) Bahan hukum tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum) ensiklopedia Indonesia, dan sebagainya.

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian normatif ini adalah dengan menggunakan studi dokumen, yaitu penelusuran bahan hukum yang meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang berhubungan dengan topik penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan cara identifikasi, klasifikasi menurut sumber hierarkinya serta mengadakan

kegiatan sistemisasi terhadap bahan hukum untuk dikaji atau dianalisis dengan menggunakan penalaran hukum dan/atau dilakukan interpretasi untuk dapat memecahkan isu hukum berdasarkan doktrin, teori dan asas atau prinsip hukum yang dikemukakan oleh ahli atau sarjana hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana: Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- E. Utrecht, 2000, *Hukum Pidana (Suatu Pengantar Hukum Pidana Tingkat Pelajaran Sarjana (Doktoral Hukum), I, Suatu Pembahasan Pelajaran Umum)*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bidang Studi Hukum Pidana, 2017 *Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau Kompilasi*.
- Habib Adjie II, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksbangPressindo, Yogyakarta.
- J.E Jonkers, 1946, *Handboek Van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, E.J Brill, Leiden.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Sejarah dan Perkembangan*
- Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. Ke 28, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerpkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Mandar maju, Bandung.

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Stefan de Groot, *Het gevaar voor de rechtszekerheid op lange termijn als gevolg van de invoering van de elektronische akte*, Universiteit, di akses pada <https://dspace.ou.nl/bitstream/1820/2999/1/RWSdeGroot230110.pdf>

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek (An: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet.Ke-35, 2004, Pradnya Paramita, Jakarta.

Herzien Inlandsch Reglement (An: Reglemen Indonesia Yang Diperbahurui)

Wetboek van Strafrecht (An: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), diterjemahkan oleh Moeljatno, Cet. Ke-26, 2007, Bumi Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN Tahun 2004 Nomor 117, TLN Nomor 4432)

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Tahun 2017

Sumber Internet

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), <http://icjr.or.id/tag/rancangan-kuhp/>,

Hukum online,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp>.

Hukumpedia, <http://www.hukumpedia.com/alfero/sejarah-panjang-reformasi-hukum-pidana-indonesia-dan-rumusan-delik-khusus-tentang-pengaturan-skor>,

Situs berita Merdeka.com, <https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-rancangan-uu-kuhp-tak-sesuai-perkembangan-zaman.html>

USULAN ANGGARAN PENELITIAN

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1	Peralatan/ Bahan Penunjang	Rp. 3.350.000,-
2	Bahan Habis Pakai	Rp. 9.750.000,-
3	Perjalanan/Pertemuan	Rp. 3.100.000,-
4	Lain-Lain	Rp. 3.800.000,-
	Jumlah	Rp. 20.000.000,-

JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 5 (lima) bulan atau 20 (dua puluh) minggu dengan perincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV				Bulan V				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan penelitian	■																				
2	Uji coba dan penyempurnaan bahan interview		■	■																		
3	Pengadaan lembar interview				■	■																
4	Pengumpulan data di lapangan						■	■	■	■												
5	Pengolahan dan analisis data										■	■	■	■								
6	Penyusunan bahan seminar dan hasil penelitian																■	■				
7	Penyempurnaan dan penyusunan laporan akhir																			■	■	■

Lampiran 1. Rencana Penggunaan Anggaran Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1	Peralatan Penunjang	Rp. 3.350.000,-
	a. Rapat Penentuan topik dan judul penelitian	Rp. 350.000,-
	b. Penyusunan Pembuatan Proposal	Rp. 350.000,-
	c. Pembelian Peralatan Kerja (ATK) dan penggandaan referensi (bahan hukum)	Rp. 1.150.000,-
	d. Pembelian BBM	Rp. 600.000,-
	e. Konsumsi Rapat	Rp. 250.000,-
	f. Rapat Pembagian Tugas Tim	Rp. 250.000,-
	g. Dana Komunikasi untuk 4 orang anggota peneliti	Rp. 400.000,-
2	Bahan Habis Pakai	Rp. 9.750.000,-
	a. Pembelian Tinta dan Catridge	Rp. 400.000,-
	b. Kertas 2 Rim	Rp. 100.000,-
	c. Foto Copy dan Penjilidan Proposal	Rp. 250.000,-
	d. Pengurusan ijin Penelitian	Rp. 250.000,-
	e. Pembelian Flasdisk dan CD	Rp. 150.000,-
	f. Konsumsi dan Akomodasi Tenaga Administrasi	Rp. 200.000,-
	g. Modem	Rp. 400.000,-
	h. Transportasi dan Konsumsi untuk 4 orang peneliti @ Rp. 2.000.000,-	Rp. 8.000.000,-
3	Perjalanan/Pertemuan	Rp. 3.100.000,-
	a. Transportasi Rapat-Rapat anggota peneliti	Rp. 2.000.000,-
	b. Biaya BBM untuk Transportasi Lokal	Rp. 1.200.000,-
	c. Rapat-rapat tim peneliti:	
	• Rapat pembahasan Pelaksanaan Penelitian	Rp. 400.000,-
• Rapat Penyusunan Proposal	Rp. 500.000,-	
• Rapat Perencanaan penelitian	Rp. 500.000,-	
• Rapat Penyusunan Laporan	Rp. 500.000,-	

4	Lain-Lain	Rp. 3.800.000,-
	a. Konsumsi tim peneliti yang melakukan Pengolahan Data	Rp. 500.000,-
	b. Konsumsi Penyusunan Laporan Penelitian	Rp. 500.000,-
	c. Foto Copy dan Jilid Laporan Penelitian	Rp. 600.000,-
	d. Foto Copy dan Penjilidan Laporan Penggunaan Dana	Rp. 50.000,-
	e. Foto Copy dan Penjilidan Laporan Catatan Harian Penelitian	Rp. 50.000,-
	f. Foto Copy dan Penjilidan Artikel Ilmiah	Rp. 50.000,-
	g. Foto Copy dan Penjilidan Bahan Ajar	Rp. 50.000,-
	h. Biaya publikasi jurnal ilmiah	Rp. 500.000,-
	i. Konsumsi Seminar Hasil Penelitian	Rp. 500.000,-
	j. Transportasi dan Akomodasi Tenaga Administrasi	Rp. 1.000.000,-
	Jumlah	Rp.20.000,000,-



KONTRAK PENELITIAN
SUMBER DANA DIPA BLU UNIVERSITAS MATARAM
Tahun Anggaran 2018
Nomor: **1457.M/UN18.L1/PP/2018**

Pada hari ini **Rabu tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Muhamad Ali, Ph.D. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mataram, berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 37 Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum : Dosen Program Magister Kenotariatan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua dan anggota Tim Peneliti sesuai Proposal dan SK Rektor Nomor : **4116/UN18/HK/2018**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian DIPA BLU (PNBP) Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KONTRAK DAN TIM PENELITI

- (1) PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dimaksud dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dengan judul "**Tindak Pidana dan Pembuatan Penggunaan Akta Palsu Menurut Hukum Pidana Indonesia**".
- (2) Berdasarkan Proposal yang diajukan, nama-nama Tim Peneliti dari PIHAK KEDUA adalah sebagai Berikut:
 1. Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum
 2. Prof. Dr. Rodliyah, SH., MH
 3. Nanda Ivan Natsir, SH., MH
 4. Idi Amin, SH., MH
- (3) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2
DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 20.000.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA BLU Universitas Mataram Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3
TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 80% dari total dana penelitian yaitu $80\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 16.000.000$ (enam belas juta rupiah), dibayarkan setelah Kontrak di tandatangani PARA PIHAK.
- (2) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 20% dari total dana penelitian yaitu $20\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 4.000.000$ (empat juta rupiah), dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir Pelaksanaan Penelitian beserta kelengkapan yang ditetapkan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah terhitung sejak Tanggal 2 Mei 2018 dan berakhir pada Tanggal 30 November 2018.

Pasal 5
TARGET LUARAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib mencapai target luaran wajib penelitian berupa:

No.	Jenis Luaran Penelitian	Bukti Fisik
Luaran Wajib:		
a	Publikasi Ilmiah, Atau	1. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal (Accepted pada jurnal nasional ber-ISSN, pengumpulan paling lambat 1 tahun setelah kontrak berakhir) atau. 2. Proceeding seminar nasional Internasional.
b	Buku	Ber-ISBN
Luaran Tambahan:		
a	HAKI	Hak Cipta, Paten, Paten Sederhana
b	Luaran lain	Prototype/Model/Desain/Produk/TTG

- (2) PIHAK KEDUA wajib melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dari PIHAK KEDUA;

- b. PIHAK PERTAMA wajib memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
- PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA wajib menyerahkan Luaran Penelitian dan Buku Catatan Harian Penelitian kepada PIHAK PERTAMA;
 - PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7 **LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
- PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir sebanyak 4 (empat) eksemplar paling lambat 30 November 2018, disertai dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Bukti fisik luaran penelitian.
 - Laporan penggunaan keuangan penelitian 100% 2 (dua) eksemplar (dijilid);
 - Buku Catatan Harian Penelitian (*BCHP*) sebanyak 2 (dua) eksemplar (fotocopy) (dijilid); dan
 - file elektronik (format "pdf" dan "doc") Laporan Tahunan/Akhir dan (butir a, b, dan c) di atas.

Pasal 8 **MONITORING DAN EVALUASI**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9 **SANKSI**

- Apabila batas waktu berakhirnya masa penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian initerhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan (tanggal 30 November 2018).
- Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke BLU Universitas Mataram.
- Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian ini hingga tanggal 31 Desember 2018, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali dan PIHAK

KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 10 **PEMBATALAN PERJANJIAN**

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke BLU Universitas Mataram.

Pasal 11 **PAJAK-PAJAK**

Segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12 **PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN**

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Mataram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 **PENYELESAIAN SENGKETA**

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum, dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

Pasal 14 **LAIN-LAIN**

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan jika dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut, akan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (adendum) yang akan menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

LPPM Universitas Mataram
Ketua,

Muhamad Ali, Ph.D.
NIP. 19720727 199903 1 002

PIHAK KEDUA

Tim Pelaksana Penelitian
Ketua,

Dr. H. Muhammad Natsir, SH., M.Hum
NIP. 19590126 198703 1 001



Handwritten signature

Anggota 1,

Handwritten signature of Prof. Dr. Rodliyah

1 Prof. Dr. Rodliyah, SH., MH
NIP. 19560705 198403 2 001

Anggota 2,

Handwritten signature of Nanda Ivan Natsir

2 Nanda Ivan Natsir, SH., MH
NIP. 19860416 201012 1 007

Anggota 3,

Handwritten signature of Idi Amin

3 Idi Amin, SH., MH
NIP. 19770515 200501 1 001